



RELEVAN

Jurnal Riset Akuntansi

Vol : 4 No : 2 Periode Mei - Oktober 2024

Dwi Putri Ramahadiyanti, Lailah Fujianti, Ameilia Damayanti

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

A'yunin Niamiyah, Nita Andriyani Budiman, Alfiyani Nur Hidayanti

Pengaruh SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kudus Tahun 2017 - 2021

Abdel Renza dan Deni Herdiyana

Penerapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai (PSAP 05) Pada KPPBC TMP B Pekanbaru

R. Andro Zylío Nugraha, Arief Nurrohman, Agatha Saputri, Caesar Rosyad Achmadi

The Effect of Understanding Tax Regulations, The Use Of Technology, Tax Penalties, And Educational Background on The Compliance of UMKM Taxpayers In Yogyakarta

Cindy Anindya Damayanti, Endang Ety Merawati, Nelyumna

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Tercatat di BEI Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19

Penerbit : UP Press

**ISSN
2775-1252**

RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi

PENANGGUNG JAWAB:

Iha Haryani Hatta

KETUA EDITOR:

Mira Munira

DEWAN EDITOR:

Lailah Fujianti

Tryas Chasbiandani

Rafrini Amyulianthy

Gunawan Baharuddin

Eka Sudarmadji Indah

Masri

Nuruddin Subhan

Shinta Budi Astuti

Ameilia Damayanti

MITRA BESTARI:

A. Faroby Falatehan

Harnovinsah

Sigid Eko Pramono

Rida Perwita Sari

Rianto

Halim Dedy Perdana

ADMINISTRASI:

Farah Rahmawati Umairoh

PENERBIT

Universitas Pancasila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Telepon: (021) 7873711 / (021) 7270133

Email: relevan@univpancasila.ac.id

Website: <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/RELEVAN>

DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 2 Mei 2024

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

Dwi Putri Ramahadiyanti, Lailah Fujianti, Ameilia Damayanti 79 – 85

Pengaruh SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Kudus Tahun 2017 - 2021

A'yunin Niamiyah, Nita Andriyani Budiman, Alfiyani Nur Hidayanti 86 – 101

Penerapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai (PSAP 05) Pada KPPBC TMP B Pekanbaru

Abdel Renza dan Deni Herdiyana 102 – 117

The Effect of Understanding Tax Regulations, The Use Of Technology, Tax Penalties, And Educational Background on The Compliance of UMKM Taxpayers In Yogyakarta

R. Andro Zylion Nugraha, Arief Nurrohman, Agatha Saputri, Caesar Rosyad Achmadi 118 – 128

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Tercatat di BEI Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19

Cindy Anindya Damayanti, Endang Etty Merawati, Nelyumna 129 – 140

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNTUK MENILAI EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PADA KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

Dwi Putri Ramahadiyanti^{1*}, Lailah Fujianti², Ameilia Damayanti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

*E-mail Correspondence : dwiputriramahadiyanti@gmail.com

Diterima 03 Mei 2024, Disetujui 21 Mei 2024

Abstrak

Laporan realisasi anggaran adalah hal yang sangat penting bagi suatu instansi atau lembaga, Laporan anggaran mempunyai fungsi untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan suatu perusahaan atau lembaga. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana efisiensi kinerja keuangan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor melalui Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022. Laporan Pelaksanaan Anggaran memberikan gambaran mengenai sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah serta alokasi dan penggunaannya, yang menunjukkan suatu anggaran dan kinerja dalam periode pelaporan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja di Kantor Kecamatan Dramaga memperoleh rata-rata sebesar 93,75% yang dimana masuk ke dalam kategori tidak efisien, Hal ini terjadi akibat adanya pemborosan anggaran belanja karena penganggaran yang berorientasi pada kinerja tidak berdasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan saja tetapi juga berdasarkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dimana pelaksanaannya terfokus pada efisiensi.

Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Kinerja, dan Efisiensi

Abstract

Budget realization report is very important for an agency or institution, Budget report has a function to find out how the financial condition of a company or institution. The purpose of this study is to analyze how efficient the financial performance of Dramaga District, Bogor Regency through the 2018-2022 Budget Realization Report. The Budget Implementation Report provides an overview of the economic resources managed by local governments and their allocation and use, showing a budget and performance in the reporting period. The method used in this study is quantitative descriptive using the calculation of efficiency ratios. The results showed that the level of shopping efficiency at the Dramaga District Office obtained an average of 93.75% which was included in the inefficient category, this occurs due to the waste of budget because performance-oriented budgeting is not based on needs and considerations alone but also based on predetermined goals where the implementation is focused on efficiency.

Keyword: Budget Realization, Performance, and Efficiency

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010, transparansi ialah pemberian info mengenai keuangan yang diberikan langsung kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan umum, dan masyarakat berhak untuk memahami sepenuhnya penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. pengelolaan sumber daya tertentu. Transparansi akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga menghasilkan pemerintahan daerah yang akuntabel, bersih, responsif, efisien, dan efektif terhadap aspirasi program dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem anggaran dirancang sesuai dengan anggaran bisnis yang kuat kaitannya dengan rencana strategis dan visi yang ingin dicapai. Terdapat unsur-unsur penganggaran kinerja yaitu terdiri dari, standar biaya, ukuran kinerja dan indikator kinerja. Ketiga elemen tersebut adalah alat untuk mengevaluasi input, output, dan outcome program berbasis kinerja untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Jika efektivitas dan efisiensi kinerja tercapai maka akan tercipta akuntabilitas dimana hal ini merupakan visi seluruh organisasi sektor publik.

Pengelolaan anggaran suatu instansi atau organisasi yang telah disusun dan digunakan untuk kegiatan usaha akan dievaluasi kembali melalui realisasi anggaran. Realisasi anggaran merupakan jumlah penerimaan yang tersedia dalam satu tahun yang disahkan melalui anggaran pemerintah untuk membayar hutang dan pengeluaran pada periode tertentu. Setiap unit wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena informasi dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat berguna dalam menelaah mengenai sumber daya ekonomi, tanggung jawab, dan kepatuhan tentang ketentuan anggaran oleh entitas pelapor. Hasil Laporan Realisasi Anggaran akan ditransfer pada neraca Kelompok Dana Ekuitas yang ada. Setiap laporan disusun sesuai pada Prinsip Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah daerah adalah suatu organisasi sektor publik yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, termasuk pengelolaan fiskal daerah dengan memakai hasil pengelolaan tersebut agar dapat memaksimalkan potensi - potensi yang ada dan dapat meningkatkan pembangunan daerah (Rusdi, 2018).

Anggaran belanja pemerintah harus dimanfaatkan lebih besar dibandingkan anggaran daerah karena demi kesejahteraan masyarakat, penting dilakukan evaluasi untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran dan dijadikan tolak ukur pertumbuhan pendapatan dan kinerja keuangan. pengeluaran tahunan. Pemahaman posisi keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan program yang sedang berjalan dan pencapaian target anggaran dapat dilihat dari catatan laporan pencapaian anggaran (LRA).

KAJIAN TEORI

Hadi, 2011 menyatakan bahwa stakeholder adalah seluruh pihak, secara internal dan eksternal, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi atau terkena dampak suatu perusahaan.

Bastian, 2021 mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses teknis serta analisis akuntansi yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga yang lebih tinggi dan lebih rendah untuk mengelola berbagai dana publik, dengan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Fuad, 2020 berpendapat bahwa anggaran ialah rencana yang disusun secara sistematis dan analisis dalam bentuk angka kemudian dinyatakan dalam satuan moneter, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam periode tertentu di masa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah mengacu pada semua hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah di semua tingkatan selama proses pelaksanaannya yang dapat diukur dalam satuan moneter, serta segala bentuk yang berkaitan dengan administrasi daerah. pengelolaan yang dapat menjadi kekayaan milik daerah. Hak dan kewajiban daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang memberikan suatu informasi

tentang, belanja, realisasi pendapatan, surplus/defisit, transfer pembiayaan dan sisa pembiayaan di atas/di bawah anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran pada jangka waktu tertentu.

Kinerja pemerintah adalah tingkat tercapainya tujuan atau sasaran suatu lembaga pemerintah mengenai pemaparan visi, misi, dan strategi lembaga pemerintah tersebut, yang menunjukkan berhasil dan gagal lembaga tersebut dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut (Mardiasmo, 2018), efisiensi adalah tercapainya output maksimal dari input yang tersedia atau rendahnya input yang digunakan untuk mencapai output tersebut. Untuk mengukur efisiensi keuangan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

Tabel 1. Kriteria Efisiensi

Rasio Efisien	Kriteria Efisien
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Menurut (Mardiasmo, 2009), value for money merupakan suatu konsep manajemen yang didasarkan dengan tiga unsur, yaitu ekonomi yang melibatkan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan

harga terendah, dan efisiensi yang melibatkan keberhasilan output maksimum dengan input tertentu, serta efektivitas yaitu rencana berkaitan erat dengan sejauh mana tujuan yang telah ditentukan tercapai.

METODE

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah ditentukan, maka jenis penelitian yang akan diterapkan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang akan digunakan dalam laporan realisasi ialah anggaran belanja di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara. Objek penelitian ini yaitu Kecamatan Dramaga dengan melihat realisasi anggaran belanja dengan efisiensi kinerja keuangan di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Realisasi Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil penelitian dari laporan realisasi anggaran belanja dapat dilihat bahwa anggaran tahun 2018 sebesar

2. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja

Tabel 2. Hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kecamatan Dramaga


Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Analisis Efisiensi
2018	6.216.461.000	5.943.585.287	95,61	Kurang efisien
2019	5.842.868.000	5.597.147.303	95,79	Kurang efisien
2020	5.448.504.000	4.930.241.936	90,49	Kurang efisien
2021	4.602.153.262	4.545.982.019	98,78	Kurang efisien
2022	13.774.517.409	12.624.363.911	91,65	Kurang efisien
TOTAL	35.884.503.671	33.641.320.456	93,75	Kurang efisien

Sumber: Kecamatan Dramaga, Data diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil rasio efisiensi anggaran belanja terlihat bahwa pola perkembangan efisiensi kinerja dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Dramaga selama tahun 2018-2022 cenderung naik

Rp. 6.216.461.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.943.585.287, pada tahun 2019 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 5.842.868.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.597.147.303, pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 5.448.504.000 dengan realisasi Rp. 4.930.241.936, pada tahun 2021 anggaran kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.4.602.153.262 dengan realisasi Rp. 4.545.982.019, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 13.774.517.409 dengan realisasi Rp.12.624.36.911. Anggaran terbesar berada di tahun 2022 karena Kecamatan Dramaga melakukan pembangunan gedung, sedangkan anggaran terkecil berada di tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan anggaran dari pemerintah.

turun dengan rata – rata efisiensi sebesar 93,75% yang berarti kinerja dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Dramaga dikatakan kurang efisien.



Gambar 1. Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Dramaga Tahun 2018-2022

Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan rasio efisiensi laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018-2022 di Kecamatan Dramaga rata-rata berada pada tingkat efisiensi yang rendah. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin rendah efisiensi pengelolaan keuangan belanja di Kecamatan Dramaga, hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja langsung mempengaruhi tingkat target efisiensi pelaksanaan anggaran. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin tidak efisien anggaran yang digunakan. Namun anggaran yang dilaksanakan Kabupaten Deramaga dapat dikatakan efektif karena lembaga tersebut mampu mengelola anggarannya dengan baik.

Realisasi belanja langsung terhadap realisasi belanja keseluruhan terdiri dari belanja modal, belanja pegawai berupa upah dan honorarium, serta belanja barang dan jasa, sementara untuk belanja keseluruhan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang berisi belanja pegawai atau tunjangan. Adapun program kerja yang dilakukan Kecamatan Dramaga secara rutin mengenai unsur pemerintahan berupa pelayanan kependudukan, unsur pendidikan dan kesehatan

berupa pelayanan posyandu untuk balita dan posbindu untuk lansia, unsur pemberdayaan masyarakat, unsur ketentraman dan ketertiban umum, dan unsur ekonomi pembangunan.

Efisiensi belanja pada Kecamatan Dramaga tahun 2018-2022 mengalami perubahan persentase setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mencapai 96,51%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 95,79%. Tingkat efisiensi anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2018-2022 yang masing-masing persentasenya sebesar 90,49%, 98,78%, dan 91,65%. Tingkat efisiensi tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 98,78% dan tingkat efisiensi terendah berada di tahun 2020 sebesar 90,49% dengan rata-rata persentase selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 93,75%.

Ukuran tingkat efisiensi diukur berdasarkan seberapa baik suatu instansi atau organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan hasil yang dituju dan diinginkan. Karena efisien lebih ditunjukkan kepada sumber daya yaitu menggunakan dana yang minimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan perhitungan secara rata-

rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor selama tahun anggaran 2018-2022 berada di persentase diatas 90% dan hal tersebut dapat dinyatakan dalam kategori kurang efisien. Hal ini dikarenakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor merupakan instansi yang tidak memiliki penghasilan jadi instansi tersebut hanya melakukan transaksi pengeluaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di kantor Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dengan perhitungan mengenai Realisasi anggaran belanja pun mengalami kenaikan dan penurunan selama tahun 2018-2022, yang dimana anggaran tertinggi berada di tahun 2022 sebesar Rp. 13.774.517.409 yang terjadi karena adanya pembangunan gedung Kantor Kecamatan Dramaga sehingga anggaran menjadi lebih besar dan anggaran terkecil berada di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.602.153.262 karena adanya kasus pandemi covid-19 yang dimana mengakibatkan adanya penurunan anggaran dari pemerintah. Realisasi anggaran pada Kecamatan Dramaga sudah dilakukan sesuai rencana berdasarkan tujuan mulai dari proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban yang artinya realisasi anggaran belanja Kecamatan Dramaga sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Berdasarkan dengan perhitungan anggaran mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dari tahun 2018-2022 mengenai penilaian tingkat efisiensi kinerja keuangan terlihat belum cukup baik. Dapat dilihat dari penilaian tingkat efisiensi Kecamatan Dramaga berada di rata – rata tingkat efisiensi yang mencapai 93,75% jadi rata-rata yang telah di dapatkan pada tahun 2018 sebesar 95,61%, tahun 2019 sebesar 95,79%, tahun 2020 sebesar 90,49%, tahun 2021 sebesar 98,78%, dan pada tahun 2022 sebesar 91,65%, dimana dalam kriteria persentase efisiensi yang berada di angka 90% – 100% diartikan bahwa pelaksanaan kinerja keuangan masih kurang efisien. Oleh karena itu Kecamatan Dramaga masih belum mampu meminimumkan anggarannya untuk mencapai output yang maksimal.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan, kebijakan, maupun anggaran agar terciptanya integritas, transparansi, dan keterpaduan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya serta memahami tentang bagaimana konsep belanja, sehingga perencanaan dan pengendalian pengeluaran anggaran belanja dapat diminimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal guna terciptanya kriteria efisiensi yang ditargetkan agar dapat lebih

- efisien agar sesuai dengan yang sudah diharapkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti anggaran belanja secara menyeluruh setiap tahun dan meneliti bagaimana proses kegiatan serta program kerja anggaran yang dilakukan dengan lebih detail, juga bisa menambahkan rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintahan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
 3. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan, penulis tidak menyarankan untuk menggunakan rumus Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 karena rumus tersebut tidak cocok digunakan dalam ranah sektor publik yang dimana seharusnya intansi tersebut dapat menghabiskan anggarannya dengan baik dan dapat dikatakan efisien namun hal didapatkan malah sebaliknya. Hal ini juga didasarkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, C., & Setiawan, T. (2021). *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPITAL STRUCTURE DAN FINANCIAL PERFORMANCE (Studi pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar 2015 -2019)*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 1(2), 113-122. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i2.2273> Bas tian. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Badzlina, D., Amyulianthy, R., & Munira, M. (2020). *PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2014-2018)*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 1(1), 12-23. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1811>.
- Fuad, M., Sukarno, E., Sugiarto, Moeljadi, Christina, E., R.N, F., & M, H. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. PT Gramedia Utama.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. graha ilmu.
- Jamal Muhyidin, Sri Ambarwati, & Widyaningsih Azizah. (2021). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 2(1), 49-61. <https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2822>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, UII Press.
- Mandagie, Y. R. O., Febrianti, M., & Fujianti, L. (2020). *ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN INVESTASI DAN TOLERANSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila)*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 1(1), 35-47. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1814>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Munira, M., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2022). *ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN KONSEP SHARIAH MAQASHID INDEX*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 3(1), 41-55. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4008>
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No.12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rusdi, M. (2018). *Penelitian Desain dan Pengembangan Kependidikan (Konsep, Prosedur, dan Sintesis Pengetahuan Baru)*. PT Raja Grafindo Persada.

PENGARUH SPT MASA PPN, SURAT TAGIHAN PAJAK, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA KUDUS TAHUN 2017 - 2021

A'yunin Niamiyah¹, Nita Andriyani Budiman^{2*}, Alfiyani Nur Hidayanti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

*E-mail Correspondence : nita.andriyani@umk.ac.id

Diterima 09 Mei 2024, Disetujui 27 Mei 2024

Abstrak

Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang umumnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah. Pajak juga menjadi ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kewajiban pajak oleh setiap pembeli atas nilai tambah barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Data penelitian ini bersumber dari KPP Pratama Kudus tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini, yaitu teknik sampling jenuh sebanyak 47 sampel. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kata kunci: SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Abstract

Taxes are government revenues which are generally used to finance all government activities. Taxes are also a measure of a country's economic success. Value Added Tax (VAT) is a tax obligation by every buyer for the added value of goods and/or services carried out by taxable entrepreneurs. This research aims to examine the influence of VAT SPT, tax invoices, number of taxable entrepreneurs, inflation, and the rupiah exchange rate on value added tax revenues. This research data comes from KPP Pratama Kudus for 2017-2021. The sampling technique used in this research was a saturated sampling technique of 47 samples. The data analysis method in this research is multiple linear regression analysis. The results of this research show that VAT SPT, tax bills, number of taxable entrepreneurs, inflation and the rupiah exchange rate have no effect on value added tax revenues.

Key words: Periodic VAT SPT, Tax Bill, Number of Taxable Entrepreneurs, Inflation, Rupiah Exchange Rate, Value Added Tax Revenue

PENDAHULUAN

Fluktuasi ekonomi dunia menuntut warga semakin bijak dalam mengelola keuangan. Pengalaman pandemi covid-19 pada tahun 2020, sebagai kapital krusial bagi individu guna menata balik *cash flow*. Pemerintah negara membutuhkan dana untuk menjalankan kewajibannya. Salah satu dana yang diperlukan untuk menutupi biaya tersebut dikumpulkan dalam bentuk pajak dari rakyat. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial untuk menghimpun atau menambah dana dalam negeri. Pajak merupakan penerimaan pemerintah yang umumnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU 6-1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak dikelompokkan dan dipungut atas pajak pusat, pajak bea dan cukai, pajak daerah, pajak restitusi daerah, dan penerimaan lainnya yang tidak termasuk pajak. Penetapan jenis pajak yang termasuk dalam pemungutan pajak pusat atau daerah didasarkan atas asas keadilan. Walaupun pemungutan pajak dilakukan oleh pusat, akan tetapi pendapatan pada akhirnya digunakan untuk belanja daerah melalui distribusi pendapatan pusat dan daerah. Contoh dari pajak pusat adalah Pajak

Penghasilan (PPh), Bea Materai (BM), pajak migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Rahayu, 2017).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh pedagang tertentu atas transaksi kepabeanaan untuk komoditas atau jasa tertentu. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa dalam proses transaksi (Waluyo, 2003). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga termasuk pajak yang dipungut atas nilai tambah barang dan jasa yang didistribusikan dari produsen ke konsumen (Mardiasmo, 2016).

Selama tahun 2017-2019 target dan realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan. Dimana realisasi penerimaan PPN dari targetnya di tahun 2017 mencapai 196%, tahun 2018 mencapai 107% dan tahun 2019 mencapai 96% dari targetnya. Namun, di tahun 2019 realisasi penerimaan PPN nya tidak mencapai targetnya, akan tetapi realisasi penerimaan PPN nya masih lebih tinggi daripada tahun 2017 dan 2018. Sementara, di tahun 2020-2021 target dan realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan. Dimana realisasi penerimaan PPN dari targetnya di tahun 2020 mencapai 71% dari targetnya dan di tahun 2021 mencapai 91% dari targetnya. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut yaitu adanya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak masih minim. Selain itu, penyebab terjadinya penurunan penerimaan PPN yaitu perekonomian mengalami kontraksi dan kucuran insentif pajak akibat dari pandemi Covid-19.

DI Indonesia, PPN selalu menjadi sumber penerimaan pendapatan pemerintah yang cukup besar atau berpengaruh di bidang perpajakan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya, yaitu SPT masa PPN, Surat Tagihan Pajak (STP), jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), inflasi, dan nilai tukar rupiah (Fitri & Sofianty, 2022).

Terdapat tiga perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Fitri & Sofianty (2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, penambahan tiga variabel independen, yaitu jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Kedua, objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus, sedangkan objek dalam penelitian sebelumnya adalah KPP Pratama Cicadas Bandung. Ketiga, penelitian ini akan menganalisis selama lima tahun pengamatan mulai dari tahun 2017-2021, sedangkan peneliti sebelumnya menganalisis selama empat tahun mulai dari tahun 2017-2020.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Berdasarkan Stephen (2008), teori atribusi yang dikembangkan oleh Harold (1972) merupakan perkembangan temuan teori atribusi dari Fritz (1958). Teori atribusi menerangkan bahwa ketika individu memperhatikan perilaku individu lain, dimana individu tersebut berusaha untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang dikarenakan oleh faktor internal merupakan perilaku yang dimiliki pada perilaku pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku

yang dikarenakan faktor eksternal atau bisa berasal dari pihak eksternal, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa bertingkah laku demikian akibat keadaan tertentu Teori ini dinilai relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena secara sederhana dapat menggambarkan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktor internal berkaitan dengan SPT masa PPN, surat tagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak yang disesuaikan dengan self assesment system (wajib pajak dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan pajak) yang juga diterapkan oleh DJP, sehingga membuat perilaku wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan sama sekali. Demikian hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yaitu inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga yang berdampak terhadap harga barang ataupun jasa dan daya beli konsumsi, sehingga meningkatnya harga jual barang dan jasa di masyarakat berdampak pada daya beli masyarakat yang berdampak pula pada penerimaan PPN.

SPT Masa PPN

SPT masa PPN adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak baik atas harta dan kewajiban kena pajak maupun tidak kena pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa PPN yang dilaporkan

wajib pajak sebagai tanda terima terutang PPN dapat dilihat dari surat SPT yang dikirimkan ke KPP setempat. SPT masa PPN akan disampaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan teori atribusi, SPT masa PPN merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, karena perilaku seseorang telah memilih keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat yang paham tentang perpajakan, merasa tidak dirugikan dengan adanya pemungutan pajak yang dilakukan dan dengan tidak ada paksaan. Hal tersebut berkaitan dengan SPT masa PPN, dimana wajib pajak dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga SPT masa PPN yang dilaporkan ataupun tidak dilaporkan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Oleh karena itu, semakin banyak wajib pajak melaporkan SPT masa, maka penerimaan PPN juga akan ikut meningkat. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk lebih bayar, kurang bayar, kesalahan pajak, dan sebagainya. Surat ini berfungsi sebagai file

peringat untuk klarifikasi segera masalah pajak palsu, karena bersifat peringatan akan kewajiban yang tidak dipenuhi dengan benar dan harus diisi pada formulir penagihan pajak. Jika tidak, sanksi administratif dapat menumpuk dan mengarah pada tindakan keras dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

Berdasarkan teori atribusi, surat tagihan pajak termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Surat tagihan termasuk cara efektif dalam menagih utang wajib pajak karena surat tagihan memuat peringatan agar wajib pajak dapat segera melunasi seluruh utang pajak yang terutang setelah pajak jatuh tempo dan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menambah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang terutang. Penagihan pajak dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak membayar utang pajaknya. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan, maka penerimaan PPN juga akan semakin baik. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang dapat menyetorkan barang kena pajak dan memberikan jasa kena pajak yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, sehingga wajib melaporkan usahanya agar bisa ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan kegiatan yang menyediakan barang dan jasa kena pajak dan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984 dan perubahannya.

Berdasarkan teori atribusi, jumlah pengusaha kena pajak termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Karena jumlah pengusaha kena pajak berhubungan dengan perilaku seseorang apakah dia mengambil keputusan untuk mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melaksanakan pemberian atau penyerahan atas barang dan/atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil dimana batasannya telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang tetap memilih sebagai pengusaha kena pajak. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah pengusaha kena pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan PPN. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan akan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus menerus. Inflasi naik karena harga barang dan jasa domestik naik. Harga barang dan jasa yang lebih tinggi menyebabkan nilai uang

yang lebih rendah. Oleh karena itu, inflasi juga dapat diartikan sebagai penyusutan uang untuk nilai barang dan jasa umum. Tingkat inflasi adalah tingkat kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga, dengan demikian Kementerian Keuangan mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak pribadi dan perusahaan (Sukirno, 2013).

Berdasarkan teori atribusi, inflasi termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Dimana hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang dapat berdampak pada harga barang/jasa dan daya beli konsumsi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Oleh karena itu, apabila tingkat inflasi naik, maka akan meningkatkan harga jual sehingga DPP-PPN juga akan meningkat. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya DPP-PPN, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan PPN. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar atau sering disebut sebagai kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik dan bisa juga disebut harga mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing. Salah satu contohnya, yaitu nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD)

adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.

Berdasarkan teori atribusi, nilai tukar rupiah termasuk dalam faktor eksternal, karena hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang dapat berdampak terhadap nilai barang ataupun jasa dan daya beli konsumsi. Oleh karena itu, dengan meningkatnya harga jual barang dan jasa di masyarakat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pula pada penerimaan PPN, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Nilai tukar (*exchange rate*) juga disebut kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Jika terjadi kenaikan pada nilai tukar rupiah, maka nilai jual barang/jasa yang merupakan DPP-PPN dapat meningkat, sehingga penerimaan PPN juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan pembahasan tersebut, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅: Nilai Tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

METODE

Tabel 1. Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran
1.	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Penerimaan PPN = Realisasi penerimaan PPN tiap bulan
2.	SPT Masa PPN (X1)	SPT Masa PPN = Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan tiap bulan
3.	Surat Tagihan Pajak (X2)	STP = Jumlah STP yang diterbitkan tiap bulan
4.	Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X3)	Jumlah PKP = Jumlah PKP tiap bulan
5.	Inflasi (X4)	Inflasi = Inflasi tiap bulan
6.	Nilai Tukar Rupiah (X5)	Nilai Tukar Rupiah = Kurs Jual - Kurs Beli

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Variabel independen penelitian ini adalah SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi dan nilai tukar rupiah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Obyek penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh diperoleh dari KPP Pratama Kudus terutama untuk data SPT masa PPN, surat tagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak. Data inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat didapatkan melalui situs web dari Bank Indonesia (BI).

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data yang dimulai dari tahun 2017 - 2021. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Software Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 26. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis (koefisien determinasi, uji F, dan uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek pada penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus tahun 2017-2021. Populasi pada penelitian ini sebanyak enam puluh data (lima tahun dikalikan dua belas bulan), sedangkan

Statistik Deskriptif

sampel yang digunakan yaitu semua data yang digunakan sebagai populasi yaitu sebanyak enam bulan data. Hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 26 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Sebelum *Outlier*

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SPT Masa PPN	60	657	1099	867,967	89,782
STP	60	4	1559	393,883	330,215
Jumlah PKP	60	667	911	789,267	67,254
Inflasi	60	0,013	0,044	0,027	0,009
Nilai Tukar Rupiah	60	133	161	141,150	5,288
Penerimaan PPN	60	-210.600.315.980	179.107.454.538	42.631.343.781,033	46.425.514.833,762

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Setelah *Outlier*

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SPT Masa PPN	47	657	1099	862,043	89,181
STP	47	4	1021	360,809	253,433
Jumlah PKP	47	667	911	776,872	64,434
Inflasi	47	0,013	0,044	0,029	0,008
Nilai Tukar Rupiah	47	133	152	140,468	4,863
Penerimaan PPN	47	12.395.360.376	79.263.525.534	46.275.526.008,404	13.290.735.483,601

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, tabel 3 menunjukkan data yang diperoleh mencakup tahun 2017-2021 yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Nilai

minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi memberikan gambaran lengkap tentang sebaran data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Sebelum *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	60
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji normalitas, tabel 4 menunjukkan bahwa uji normalitas dengan sampel 60 data, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi, hal tersebut berarti datanya tidak

terdistribusi normal. Dalam mengatasi data tidak normal agar menjadi data normal, maka peneliti menggunakan cara *outlier*. Hasil setelah dilakukan *outlier* sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Setelah *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	47
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji normalitas, tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,200 yang telah melebihi tingkat signifikan 0,05. Namun, hasil dari uji normalitas

tersebut jumlah sampel menjadi 47 data. Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
SPT Masa PPN	0,594	1,682
STP	0,901	1,110
Jumlah PKP	0,154	6,507
Inflasi	0,194	5,158
Nilai Tukar Rupiah	0,550	1,817

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji multikolinieritas, tabel 6 menunjukkan bahwa pada setiap variabel independennya menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi,

hal tersebut dapat diartikan bahwa data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua variabel independennya bebas multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model	Sig.
1	(Constant)	0,000
	SPT Masa PPN	0,355
	STP	0,444
	Jumlah PKP	0,163
	Inflasi	0,599
	Nilai Tukar Rupiah	0,244

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, tabel 7 menunjukkan bahwa dengan melakukan uji glejser bahwa pada setiap variabel independennya menunjukkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi, dapat diartikan semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,925

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji autokorelasi, tabel 8 menunjukkan bahwa dengan menggunakan Durbin-Waston menunjukkan nilai DW sebesar 1,925 dibandingkan dengan nilai DU sebesar 1,774 dilihat dari tabel Durbin-Watson (terlampir) dan nilai 4 – DU sebesar 2,226. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai DW lebih besar dari nilai DU dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4 - DU ($1,774 < 1,925 < 2,226$), sehingga dapat diartikan data tersebut bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1. (Constant)	-11299722334,197	94575308662,418
SPT Masa PPN	-3928390,963	27922764,864
STP	12782833,244	7980403,252
Jumlah PKP	-65670437,703	76002981,946
Inflasi	-307862102668,188	526576469820,998
Nilai Tukar Rupiah	828237480,570	532169590,641

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan analisis regresi linier berganda pada penelitian ini berganda, tabel 9 menunjukkan maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = - 11299722334,197 - 3928390,963 X_1 + 12782833,244 X_2 - 65670437,703 X_3 - 307862102668,188 X_4 + 828237480,570 X_5 + e$$

Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R-Square
1	0,040

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,040. Hal ini berarti menceminkan bahwa variabel dependen (penerimaan PPN) dapat dijelaskan oleh variabel independen (SPT masa PPN, surat tagihan pajak,

jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah) sebesar 4%, sedangkan sisanya sebesar 96% dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1	1,386	0,250

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan uji F, tabel 11 menunjukkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (0,250 > 0,05). Jadi, hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen (SPT masa PPN, surat tagihan pajak,

jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

3. Uji t

Tabel 12. Hasil Uji t

Model	T	Sig.
1. (Constant)	-0,119	0,905
SPT Masa PPN	-0,141	0,889
STP	1,602	0,117
Jumlah PKP	-0,864	0,393
Inflasi	-0,585	0,562
Nilai Tukar Rupiah	1,556	0,127

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil uji t, tabel 12 menunjukkan bahwa:

a. Nilai signifikansi SPT masa PPN sebesar 0,889 artinya nilainya lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

b. Nilai signifikansi surat tagihan pajak sebesar 0,117 artinya nilainya lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

c. Nilai signifikansi jumlah pengusaha kena pajak sebesar 0,393 artinya nilainya lebih

tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

- d. Nilai signifikansi inflasi pajak sebesar 0,562 artinya nilainya lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- e. Nilai signifikansi nilai tukar rupiah sebesar 0,127 artinya nilainya lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pembahasan

1. Pengaruh SPT Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa SPT masa PPN tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,889 artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa dimana semakin banyak SPT masa PPN terlapor semakin baik pula penerimaan PPN, maka hal tersebut juga berkaitan perilaku seseorang telah memilih keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena tidak merasa dirugikan atau dipaksa. SPT masa PPN merupakan bukti pertanggungjawaban atas perhitungan PPN terutang. Pelaporan SPT masa PPN

diwajibkan untuk PKP yang berisikan rincian perhitungan PPN terutang yang mengenai jumlah penyerahan, pajak masuk, dan pajak keluaran. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata SPT masa PPN yang terlapor dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang mana di tahun 2017 awalnya sebanyak 796 menjadi 805 di tahun 2018, dan menjadi 935 di tahun 2019. Kemudian rata-rata SPT masa PPN yang terlapor di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 885 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 933 di tahun 2021. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya SPT Masa PPN tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et al.* (2019) menyatakan bahwa SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Sofianty (2022) menunjukkan bahwa SPT masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa surat tagihan pajak

tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,117 artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa surat tagihan pajak termasuk cara efektif dalam menagih utang wajib pajak, sehingga semakin banyak surat tagihan pajak yang diterbitkan maka semakin baik pula penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata surat tagihan pajak telah diterbitkan dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang awalnya sebanyak 412 di tahun 2017 menjadi 308 di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 516. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2020 menjadi 380 dan di tahun 2021 menjadi 36. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya surat tagihan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et al.* (2019) menyatakan bahwa surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh Meidhawati *et al.* (2019), menunjukkan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Desmon & Hairudin (2020) menyatakan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

3. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,393 artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi menyatakan bahwa dengan adanya penambahan jumlah pengusaha kena pajak semakin tinggi, maka penerimaan PPN juga akan semakin meningkat. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata jumlah pengusaha kena pajak dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan yang awalnya sebanyak 700 di tahun 2017 menjadi 741 di tahun 2018 dan menjadi 789 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 menjadi 831 dan di tahun 2021 menjadi 887. Namun terdapat data jumlah

pengusaha kena pajak yang mengalami penurunan yaitu pada bulan November tahun 2019 menjadi 799 dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2019 sebanyak 802 dan mengalami kenaikan kembali di bulan Desember 2019 menjadi 805. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah pengusaha kena pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Rahmawati (2019) menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Witono & Arifatunnisa (2022) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maulidya *et al.* (2021) menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,562 artinya lebih dari 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi menyatakan bahwa inflasi termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN, karena berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang berdampak pada nilai barang/jasa dan daya beli konsumen, sehingga inflasi dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata inflasi dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan yang awalnya sebanyak 0,038 di tahun 2017 menjadi 0,032 di tahun 2018 dan di tahun 2019 menjadi 0,030. Kemudian di tahun 2020 menjadi 0,020 dan di tahun 2021 menjadi 0,016. Namun terdapat data inflasi yang mengalami kenaikan seperti pada bulan Juni tahun 2017 menjadi 0,044 dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2017 sebesar 0,043 dan mengalami penurunan kembali di bulan Juli 2017 menjadi 0,039. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah pengusaha kena pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junianto *et al.* (2020), menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap

penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hibatullah & Sofianty (2022) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sundari & Maulana (2018) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

5. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,127 artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN, karena berkaitan dengan kondisi ekonomi makro suatu negara yang berdampak pada nilai barang/jasa dan daya beli konsumen. Jika pemerintah mengambil keputusan untuk membatasi barang impor, sehingga dapat membuat permintaan valuta asing akan menurun. Dengan terjadinya kebijakan pemerintah tersebut, nilai tukar mata uang akan menjadi kuat, sehingga dalam pengambilan keputusan untuk pengendalian impor dan ekspor dilakukan secara bijaksana agar kurs mata uang tetap stabil. Penelitian ini menunjukkan hasil

bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat dibuktikan bahwa rata-rata nilai tukar rupiah dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang awalnya sebesar Rp134 di tahun 2017 menjadi Rp142 di tahun 2018, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi Rp141. Kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 menjadi Rp143 dan di tahun 2021 menjadi Rp144. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai tukar rupiah tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan pada penerimaan PPN, sehingga pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya *et al.* (2021) menyatakan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh dan Sapridawati *et al.* (2021), menunjukkan nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan tidak sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hibatullah & Sofianty (2022) menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari analisis data dapat diperoleh beberapa

kesimpulan sebagai berikut: SPT masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

Keterbatasan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan setelah interpretasi hasil analisis data yang dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu dari hasil uji koefisien determinasi bahwa menunjukkan nilai *adjusted R-square* dari variabel independen (SPT masa PPN, surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah) hanya mampu menjelaskan sebesar 4% variasi besarnya penerimaan PPN, sedangkan sisanya sebesar 96% yang dapat dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak dijelaskan oleh penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi penerimaan PPN, seperti pemeriksaan pajak dan *self-assessment system*. Variabel pemeriksaan pajak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra *et al.* (2023) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan jika pemeriksaan pajak

dilakukan untuk melacak semua jumlah pajak masukan dan keluaran yang dimiliki oleh wajib pajak, namun apabila hasil pemeriksaan ini menimbulkan kesalahan dalam laporan SPT masa PPN atau terdapat wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya, maka berdasarkan hasil pemeriksaan pajak akan diterbitkan surat ketetapan pajak sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak. Variabel *self-assessment system* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono & Trihastuti (2023) menyatakan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *self-assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga apabila wajib pajak berperan aktif dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka penerimaan PPN akan optimal dan akan mempengaruhi pertumbuhan penerimaan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Y. E., & Trihastuti, A. (2023). Pengaruh Self-Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 207–216. www.pajak.go.id
- Chandra, J. M., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self-Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 8, 32–47.
- Chasbiandani, T., Budi Astuti, S., & Damayanti, A. (2023). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah). *RELEVAN :*

- Jurnal Riset Akuntansi, 3(2), 99-106.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v3i2.4927>
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55.
- Faaz, E. B. Q., Heriansyah, K., & Damayanti, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24-34.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1812>
- Fitri, W. L., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 1–78.
- Hibatullah, A. Y., & Sofianty, D. (2022). Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 862–868.
- Ilham, Ka, V. S. Den, & Asriadi, N. M. (2019). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 311–321.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi, 2016.
- Maulidya, H. A. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada DJP Jawa Timur III. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Meidhawati, I., Andi, A., & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017. *Sains: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 100.
- Rahayu, Siti, Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains*.
- Rianto, & Muhamad Alfian. (2022). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020). *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 100-115.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v2i2.3462>
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., Sofyan, A., & Zirman. (2021). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal of Taxation Tax Center*, 2(1), 75–93.
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 83–97.
- Stephen P. Robbins, T. A. J. (2008). *Organizational Behavior* (Edisi 12). Penerbit Salemba Empat.
- Sundari, R., & Maulana, F. (2018). Inflation and Number of Taxable Entrepreneurs (NTE) Towards Admission of Value Added Tax (VAT). *Trikonomika*, 17(2), 84.
- Suratminingsih, Lisdawati, & Maulana Daulay, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62-83.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2867>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007).
- Witono, A. A. dan B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah atas Dollar AS Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 - 2019. 11(1), 323–330.
- Zahirah, R., & Zumratul Meini. (2022). Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Aktivitas Persediaan, Dan Pandemi Covid-19 Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 16-27.
<https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4206>

PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PITA CUKAI (PSAP 05) PADA KPPBC TMP B PEKANBARU

Abdel Renza¹, Deni Herdiyana^{2*}

^{1,2} Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, Indonesia.

*E-mail Correspondence : deni.herdiyana@pknstan.ac.id

Diterima 19 Maret 2024, Disetujui 29 Mei 2024

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menganalisa penerapan akuntansi persediaan pita cukai dan membandingkan antara standar akuntansi pemerintahan mengenai pita cukai (PSAP 05) dengan implemementasi yang diselenggarakan oleh KPPBC TMP B Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian adalah secara umum praktik pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi persediaan telah mengacu pada peraturan yang berlaku. Namun demikian, pengelolaan transaksi pita cukai seyogyanya dilakukan penyederhanaan dan perlu adanya integrasi sistem informasi agar proses bisnis dapat lebih cepat dan efisien serta pencatatan transaksi dapat dilakukan secara bersamaan dengan metode perpetual sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: pita cukai, perpetual, persediaan, akuntansi

Abstract

The research was conducted to analyze the implementation of excise stamp inventory accounting and compare government accounting standards regarding excise stamps (PSAP 05) with the implementation carried out by KPPBC TMP B Pekanbaru. The research method used is a qualitative approach, namely literature study, observation, and interview. The conclusion of the research is that in general the practice of classifying, recognizing, measuring, recording, presenting and disclosing inventory accounting refers to applicable regulations. However, the management of excise stamp transactions should be simplified and there needs to be integration of information systems so that business processes can be faster and more efficient and transaction recording can be carried out simultaneously using the perpetual method in accordance with applicable regulations.

Key words: excise stamps, perpetual, inventory, accounting

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, memberikan penjelasan mengenai penerapan basis akrual pada akun pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam suatu laporan keuangan. Sementara itu, sistem berbasis akrual mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan dasar yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Konsep dasar akuntansi berbasis akrual didasarkan pada dua prinsip, yaitu dalam hal pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Pengakuan pendapatan dilakukan ketika timbul hak pemerintah dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Zawitri, Kurniasih, & Kartikawati, 2015), sedangkan beban diakui ketika terdapat penurunan manfaat dari suatu ekonomi atau jasa, penggunaan aset dan adanya utang (Yusuf, 2020). Adapun implementasi SAP berbasis akrual di Indonesia berlaku sejak tahun 2015 (Meilistya, 2018).

Sistem pelaporan berbasis akrual bersifat lebih informatif dibandingkan basis kas, selain itu basis akrual juga meningkatkan tata kelola, efisiensi, dan akuntabilitas sektor publik (Mir, Harun, & Sutiyono, 2018). Penerapan akuntansi basis akrual memberikan banyak manfaat bagi manajemen keuangan diantaranya kompleksitas pelaporan keuangan disajikan dengan sangat jelas dan akurasi laporan keuangan lebih tinggi dikarenakan pencatatan mulai dari periode anggaran hingga laporan akhir digambarkan secara lebih lengkap (Kasfari & Abdullah, 2019). Posisi keuangan dan kegiatan operasional

pada basis akrual juga ditampilkan dengan lebih komprehensif (Herdiyana, 2019).

Persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar dalam suatu entitas yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional (Mile & Suwetja, 2022). Penerapan sistem pencatatan persediaan yang benar akan meningkatkan produktivitas dan kinerja suatu instansi pemerintah (Rifai & Tinangon, 2017). Penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual bagi pemerintah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, PMK Nomor 231/PMK.05/2022, PMK Nomor 232/PMK.05/2022 serta secara khusus diatur pada PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) TMC (Tipe Madya Cukai) Kediri telah menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk menunjang proses bisnis akuntansi dan telah menggunakan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan persediaan pita cukai (Herdiyana, 2021; Marwia et al., 2023; Ratag et al., 2022; Zahirah & Meini, 2022). Lebih lanjut, KPPBC TMC Kediri sebagai salah satu entitas di bawah DJBC yang berperan sebagai *Revenue Collector* untuk memungut bea masuk, cukai, dan pajak untuk kegiatan impor (Daulay, 2021). Pita cukai memiliki peran penting dalam penerimaan cukai, sehingga kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan persediaan pita cukai harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Chasbiandani et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan akuntansi persediaan pita cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru sangat penting untuk dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kesesuaian

pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan akuntansi persediaan pita cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru dengan PSAP 05 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Pemerintah

SAP dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP sebagai produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, sehingga keuangan negara dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel melalui pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan (Ariyanto, 2020).

Akuntansi pemerintahan adalah disiplin ilmu akuntansi yang memiliki fokus utama pada pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan suatu entitas pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang mencakup pengelolaan administrasi keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nordawan, Putra, & Rahmawati, 2007). Akuntansi pemerintah termasuk dalam kategori akuntansi lembaga atau organisasi nirlaba dan unit pemerintah yang memiliki fokus utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam pemerintahan (Sadeli, 2015).

Perkembangan Akuntansi Pemerintah

Organisasi publik dan pemerintah harus mampu menjamin integritas dan kepercayaan

masyarakat dalam pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini memerlukan ketentuan dan persyaratan yang sangat ketat. Dalam rangka mendukung perkembangan organisasi dalam hal pemeriksaan keuangan, manajemen dan penilaian risiko, maka akuntansi publik telah berkembang menjadi bidang yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Akuntansi publik memastikan keuangan publik dapat dibandingkan dan dievaluasi secara adil dan konsisten.

Setelah krisis mata uang Asia yang terjadi pada tahun 1998, reformasi sektor publik dilaksanakan di Indonesia untuk meningkatkan kerangka hukum dalam mengatur sistem administrasi keuangan di sektor publik (Meilistya, dkk, 2018). Kerangka hukum yang ada sebelumnya tidak efektif dan sebagian besar sistem diwarisi dari peraturan Belanda, seperti ICW Stbl. 1925 No. 448, IBW Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan RAB Stbl. 1933 No. 381. Beberapa peraturan Belanda masih diadopsi oleh Pemerintah Indonesia pada awal abad ini meskipun Indonesia sudah merdeka dari Belanda sejak tahun 1945.

Sistem administrasi pemerintahan Indonesia didasarkan pada peraturan hukum yang terdiri dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan pemerintah daerah. Konstitusi hanya dapat diubah melalui ratifikasi oleh DPR dan DPD. Undang-undang yang biasanya diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia, hanya dapat disahkan setelah memperoleh ratifikasi dari parlemen. Sementara itu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden disusun oleh pemerintah

pusat dan tidak memerlukan konsensus dari parlemen. Terakhir, peraturan pemerintah daerah disusun oleh pemerintah daerah dan harus disetujui oleh parlemen pemerintah daerah (Prabowo, Leung, & Guthrie, 2017).

Reformasi ini memicu terbentuknya standar akuntansi yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk menggunakan laporan keuangan yang akurat. Pemerintah kemudian secara komprehensif menerbitkan undang-undang pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2004. Tiga paket undang-undang ini sekaligus mengakhiri pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui Perhitungan Anggaran Negara (PAN) (Hamzah & Kustiani, 2020).

Akuntansi berbasis akrual mengakui, mencatat dan menyajikan transaksi dan peristiwa ekonomi dalam suatu laporan keuangan pada saat transaksi tersebut terjadi, baik itu pendapatan atau beban yang diterima atau dibayar (Anessi-Pessina, Barbera, & Sicilia, 2016). Pengakuan pendapatan dan biaya berbasis akrual tidak sama dengan penerapan akuntansi kas karena basis akrual mengakui transaksi pada saat entitas yang bersangkutan memiliki hak atau kewajiban (Cohen, Kaimenakis, & Venieris, 2013).

Akuntansi Persediaan

Persediaan dikategorikan sebagai aset lancar karena masa manfaat atau kegunaan yang dimiliki kurang dari 12 bulan. Berdasarkan PSAP 05, persediaan dikategorikan sebagai aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional

suatu instansi pemerintah. Persediaan juga meliputi barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat, serta bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi.

Persediaan memiliki peran yang penting dalam mendukung kegiatan operasional satuan kerja atau instansi pemerintah. Dalam PSAP 05, kategori persediaan mencakup peti mati, barang perlengkapan, pita cukai, leges, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, serta tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pita cukai merupakan salah satu jenis persediaan yang harus dikelola oleh satker sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Kementerian Keuangan telah membuat Bagan Akun Standar (BAS) sebagai langkah integrasi dan standarisasi kodifikasi pengelolaan keuangan negara melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAS merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi transaksi keuangan yang bersifat sistematis mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 sebagaimana telah diubah dengan KEP-291/PB/2022.

Pita Cukai

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak khusus yang diterapkan pada produk tertentu

sesuai dengan jumlah produksi barang yang telah ditentukan (OECD, 2019). Cukai biasanya dikenakan atas barang yang tidak biasa, misalnya minuman beralkohol, gula, karet, tembakau, dan bahan bakar. Pengenaan cukai dilakukan pada berbagai tahapan produksi atau distribusi. Penentuan nilai cukai didasarkan pada karakteristik tertentu, seperti harga barang, berat, kadar, atau jumlah produk. Pengenaan cukai atas barang-barang tersebut dilakukan dengan berbagai mekanisme termasuk dengan pelekatan pita cukai (Herdiyana & Setiabudi, 2019).

Pada tahun 1637, Spanyol memperkenalkan kertas bermeterai sebagai alat pemungutan pajak yang disebut pita cukai. Awalnya kertas ini sulit untuk dilekatkan pada barang kena pajak, namun kemudian berkembang menjadi label perekat yang menyerupai pita untuk botol minuman beralkohol. Penggunaan pita cukai memiliki tujuan utama untuk mencegah penghindaran pajak dan produksi produk palsu. Pita cukai juga digunakan sebagai alat kontrol sosial terhadap barang-barang kena cukai yang beredar di pasar. Selain dapat mengurangi perilaku konsumsi masyarakat atas barang-barang tersebut, pita cukai juga merupakan instrumen fiskal yang dapat menjadi sumber penerimaan negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur kebijakan cukai di Indonesia. Cukai adalah pungutan negara yang diterapkan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Barang-barang yang tersebut harus dikendalikan konsumsi dan peredarannya

karena dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat atau lingkungan. Cukai dikenakan terhadap barang dalam rangka untuk keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat karena karakteristik konsumsinya yang memiliki dampak negatif, diantaranya Etil Alkohol, MMEA, dan Hasil Tembakau termasuk rokok elektronik.

Pita cukai digunakan secara luas di dunia internasional dan banyak diterapkan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Perum Peruri merupakan produsen pita cukai di Indonesia yang dalam perkembangannya telah menambahkan elemen keamanan, seperti hologram. PMK Nomor 116/PMK.04/2012 mengatur bahwa pita cukai merupakan sebuah dokumen sekuriti dalam bentuk kertas yang menandakan pelunasan terhadap cukai dengan fitur keamanan tertentu dan desain yang spesifik. Dokumen sekuriti adalah dokumen berharga yang terdiri dari surat, cetakan dan bahan cetak lainnya yang dicetak sebagai langkah untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau penyalahgunaan.

METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menyelesaikan karya tulis ini. Metode kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut (Creswell, 2013).

Penelitian kualitatif memberi tafsiran pada fenomena dengan cara melihat makna dan sudut

pandangan orang lain terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian kualitatif bersifat berganda dalam fokus dan melibatkan pendekatan yang terstruktur dan terarah (Gumilang, 2016). Dalam penulisan KTTA ini, metode yang digunakan oleh penulis antara lain metode studi kepustakaan (literature review), observasi, dan wawancara.

Studi kepustakaan

Teknik studi kepustakaan merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur ilmiah, catatan, dan laporan atas suatu masalah. Studi kepustakaan melibatkan kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan norma, budaya, dan nilai dalam situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012).

Studi kepustakaan memiliki beberapa kelebihan, antara lain membantu penulis mengidentifikasi arah penelitian yang berpotensi untuk dilakukan investigasi lebih lanjut di masa depan, menemukan cara alternatif untuk menganalisis fenomena atau bidang studi tersebut yang mungkin menunjukkan arah yang berbeda untuk masa depan, membantu dalam mengidentifikasi klaim yang salah atau sudut pandang yang tidak tepat pada suatu aliran dalam literatur serta membantu memperbaiki kesalahan dan menyajikan sudut pandang yang lebih akurat (Hiebl, 2023).

Data untuk penelitian dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan, kemudian dilakukan transformasi atau ekstraksi data untuk dijadikan temuan penelitian yang selanjutnya diabstraksikan dan diinterpretasikan sebagai

pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan mencari, membaca serta mempelajari jurnal-jurnal, buku, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sumber lainnya.

Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis, yang memudahkan kita dalam melakukan pengumpulan informasi (Hasanah, 2016). Metode observasi dalam ilmu sosial memiliki kedudukan yang sangat penting namun sangat rumit (Ciesielska, Boström, & Öhlander, 2018). Pengumpulan data melalui observasi membantu untuk melihat langsung tindakan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya berdasarkan laporan dari wawancara, survei, atau dokumen. Observasi dapat dilakukan secara terstruktur menggunakan alat pengumpul data yang spesifik atau secara fleksibel tanpa batasan tertentu, baik secara langsung maupun dengan merekam kegiatan yang diamati baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian (Tight, 2022). Penulis melakukan observasi dengan mengolah data, baik data primer maupun sekunder. Penelitian juga dilakukan dengan meninjau langsung ke KPPBC TMP B Pekanbaru untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini.

Wawancara

Wawancara terdiri atas interaksi yang terlibat antara peneliti dan peserta penelitian melalui pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur dalam sebuah situasi dialog dengan

tujuan untuk memahami pengalaman, sikap, pandangan dan persepsi peserta penelitian terkait dengan topik atau fenomena tertentu. Wawancara merupakan teknik yang sangat sering digunakan dalam penelitian kualitatif (Braun & Clarke, 2021). Metode wawancara pada penelitian kualitatif adalah pembicaraan yang dimulai dengan beberapa pertanyaan informal dan memiliki tujuan tertentu (Rachmawati, 2017). Dalam penelitian kualitatif seperti studi wawancara, partisipan penelitian dapat mengekspresikan pengalaman mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri (Patton, 2002). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis kepada pegawai yang ditunjuk sebagai Person in Charge terkait persediaan pita cukai pada Subbagian

Umum dan Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP B Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengklasifikasian Persediaan Pita Cukai

Laporan Keuangan Tahunan pada KPPBC TMP B Pekanbaru telah disusun sesuai dengan SAP dalam penyusunan dan penyajiannya. Kebijakan akuntansi diterapkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Lebih lanjut, proses penyusunan laporan keuangan juga telah memperhatikan prinsip-prinsip yang sehat dalam pengelolaan keuangan di entitas pemerintahan.

Berdasarkan CaLK pada laporan keuangan KPPBC TMP B tahun anggaran 2022, persediaan dikategorikan ke dalam Aset Lancar dengan kodefikasi akun sebagai berikut::

Tabel 1 Kategori Persediaan KPPBC TMP B Pekanbaru

Kode Akun	Uraian Akun
117111	Barang Konsumsi
117112	Amunisi
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
117199	Persediaan Lainnya

Sumber : Diolah sendiri berdasarkan CaLK 2022

Terkait klasifikasi atas pita cukai, terdapat perubahan kebijakan pencatatan dan penyajiannya pada KPPBC TMP B Pekanbaru berdasarkan ND Sekretaris DJBC Nomor ND-4158/BC.01/2020 hal Perubahan Kebijakan semula:

Pencatatan dan Penyajian Persediaan Pita Cukai dan Meterai sebagai Barang Konsumsi dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan DJBC, perubahan yang terjadi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Pencatatan dan Penyajian Persediaan Pita Cukai dan Meterai

No	Jenis Persediaan	Kode Barang	Uraian Akun	Kode Akun
1.	Pita Cukai	1.01.05.01.008.xxxxxx	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	117128
2.	Meterai	1.01.03.99.999.xxxxxx	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	117111

menjadi:

Tabel 3. Pencatatan dan Penyajian Persediaan Pita Cukai dan Meterai

No	Jenis Persediaan	Kode Barang	Uraian Akun	Kode Akun
1.	Pita Cukai	1.01.05.01.001.xxxxxx	Pita Cukai, Meterai, dan Leges	117121
2.	Meterai	1.01.03.09.001.xxxxxx	Meterai	117111

Penerapan atas kebijakan diatas dilaksanakan di KPPBC TMP B Pekanbaru atas pita cukai desain tahun anggaran 2022. Untuk pita cukai desain tahun anggaran sebelum 2022, pita cukai diklasifikasikan sebagai Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke

Masyarakat dengan kode akun 117128. Namun untuk desain pita cukai tahun anggaran 2021 dan setelahnya, pita cukai diklasifikasikan sebagai Pita Cukai, Meterai dan Leges dengan kode akun 117121.

Tabel 4. Laporan Persediaan Pita Cukai 2022

		Jumlah per Akun	0
117121	Pita Cukai, Meterai dan Leges		0
1010501001	Pita Cukai, Meterai dan Leges		0
000001	Meterai 6000		0
000003	PCHT Seri 3 DP Non Personalisasi Daerah TA 2021		0
000004	Meterai 6000		0
000005	PCHT Seri 3 TP Non Personalisasi Daerah TA 2022		0
		Jumlah per Akun	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		0
1010501008	Barang Persediaan		0
000025	PCHT Seri 3 Non Personalisasi Daerah TA 2018 (cukai)		0
000026	PCHT Seri 3 Non Personalisasi Daerah TA 2019		0
000027	PCHT Seri 3 Dengan Perekat (DP) Non Personalisasi Daerah TA 2020		0
000097	Pita Cukai (Kesalahan Kode Barang 1)		0
000098	Pita Cukai (Kesalahan Kode Barang 2)		0
000099	Pita Cukai (Kesalahan Kode Barang 3)		0
000100	Pita Cukai (Kesalahan Kode Barang 4)		0
		Jumlah per Akun	0

Sumber: Laporan Persediaan Pita Cukai 2022

Berdasarkan laporan persediaan tahun anggaran 2019 s.d 2022, terdapat perbedaan dalam pencatatan penyajian pita cukai akibat perubahan kebijakan berdasarkan ND-4158/BC.01/2020. Persediaan pita cukai pada Laporan Persediaan tahun anggaran 2021 dan 2022 diklasifikasikan sebagai Pita Cukai, Meterai dan Leges dengan kode akun 117121,

sedangkan persediaan pita cukai sebelum tahun 2021 tetap disajikan dalam Laporan Persediaan tahun berikutnya pada akun Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat.

Pengakuan Persediaan Pita Cukai

Pengakuan atas persediaan pita cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru terjadi saat

persediaan pita cukai tersebut diterima dari Kantor Pusat DJBC. Pita cukai yang diterima tersebut merupakan pita cukai atas produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Dalam rangka memenuhi kebutuhan pita cukai, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai dapat mengajukan dokumen P3C-HT yang memuat informasi penting seperti identitas perusahaan, jumlah pita cukai yang dibutuhkan, dan tarif cukai yang berlaku. Pengajuan tersebut dilakukan secara langsung oleh pengusaha BKC melalui aplikasi ExSIS.

Saat pita cukai tersebut diterima oleh kantor pelayanan, maka terjadi perpindahan hak kepemilikannya/kepengurusannya dari kantor pusat ke KPPBC TMP B Pekanbaru. Kantor pusat selanjutnya melakukan pengiriman fisik pita cukai ke KPPBC TMP B Pekanbaru menggunakan dokumen Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC). Seksi Perbendaharaan pada KPPBC TMP B Pekanbaru akan melakukan pengadministrasian pita cukai yang diterima pada aplikasi ExSIS. Selanjutnya, pita cukai akan disimpan dalam brankas khusus untuk menjamin keamanan persediaan pita cukai.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

Yth. Kepala KPPBC TMP B PEKANBARU

DAFTAR PENGIRIMAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2022
Nomor [REDACTED]


No.	SERI	WARNA	TARIF	HUE	KODE PERSONAL	Jumlah			No. OBC	No. PPPC	Tgl. PPPC	Pabrik
						Pesanan	Kirim	Sisa				
1	III TP	MERAH	445	47100	-	50	50	0	231402	000001	15-02-2022	[REDACTED]
Total Pengiriman						50 Lembar						

Jakarta, 01-03-2022
Kepala Sub Direktorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai
u.b
Kepala Seksi Pelunasan Cukai II

Gambar 1. Daftar Pengiriman Pita Cukai HT
Sumber: DPPC TA 2022 KPPBC TMP B Pekanbaru

Berdasarkan ketentuan pada PSAP 05, persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan biaya persediaan tersebut dapat diukur secara andal. Persediaan juga dapat diakui saat hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah. Dalam ketentuan PMK Nomor 231/PMK.05/2022, pengakuan persediaan hanya dapat dilakukan apabila hak kepemilikan atau penguasaan atas persediaan

berpindah. Dalam rangka mengakui persediaan, perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan tersebut harus didukung oleh dokumen seperti faktur, kuitansi, atau BAST. Selain itu, dokumen tanda terima dari jasa ekspedisi dan DPPC juga dapat digunakan sebagai dokumen yang setara dengan BAST untuk pengakuan perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan atas persediaan.



Gambar 2. Tampilan Menu Perekaman Transfer Masuk
 Sumber: Modul Persediaan SAKTI

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis, meskipun saldo pita cukai pada aplikasi ExSIS telah bertambah, namun saldo persediaan pada aplikasi SAKTI belum berubah karena masih menunggu transfer masuk dari aplikasi SAKTI Kantor Pusat DJBC. Setelah Kantor Pusat DJBC merekam transfer keluar atas persediaan pita cukai pada aplikasi SAKTI, selanjutnya Subbagian Umum akan melakukan

konfirmasi kepada Seksi Perbendaharaan yang bertindak sebagai pengelola fisik persediaan. Petugas pada Subbagian Umum akan mencocokkan data pada aplikasi SAKTI dengan fisik pita cukai berdasarkan DPPC yang telah diterima sebelumnya. Selanjutnya, petugas akan melakukan approval sehingga saldo persediaan pita cukai telah direkam dan berubah pada aplikasi SAKTI.

Tabel 5. Transfer Masuk Persediaan Pita Cukai 2019 s.d 2022

No	Tahun	Mutasi		Nilai Akhir Periode
		Tambah	Kurang	
1	2019	10,773,251	10,773,251	0
2	2020	4,825,460	4,825,460	0
3	2021	6,854,200	6,854,200	0
4	2022	403,940	403,940	0

Sumber: Diolah pribadi berdasarkan Laporan Persediaan Pita Cukai

Setiap terjadi penyerahan pita cukai kepada pengusaha BKC, maka akan dilakukan perekaman pada aplikasi SAKTI. Pada KPPBC TMP B Pekanbaru, perekaman dilakukan secara periodik pada akhir bulan. Stock opname atas fisik pita cukai dilakukan tiap semester. Pada

akhir periode persediaan akan dilakukan inventarisasi fisik, dalam hal terdapat sisa persediaan maka Subbagian Umum akan melakukan pengembalian persediaan ke kantor pusat dengan melakukan perekaman transfer keluar pada aplikasi SAKTI. Saldo persediaan

akan berubah menjadi nol dan dilaporkan pada laporan persediaan.

Pengukuran Persediaan Pita Cukai

Pita cukai, seperti meterai dan perangko merupakan kertas berharga non-uang yang berfungsi sebagai tanda pelunasan cukai yang memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik pita cukai terdiri dari biaya nyata yang dikeluarkan untuk pembuatan bahan baku pita cukai tersebut. Nilai nominal pita cukai merupakan tarif nilai cukai yang berlaku dan tertera pada pita cukai.

PMK Nomor 116/PMK.04/2012 mengatur bahwa pengadaan pita cukai dilaksanakan dengan sistem lelang sebagai sumber penyediaannya. Perjanjian pengadaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan kontrak multi tahun (multi years) serta harus memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis. Penyedia pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya merupakan BUMN dan/atau lembaga yang bergerak dalam bidang pencetakan dokumen sekuriti dalam hal ini yaitu Perum Peruri.

Kode Persediaan	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kode Suggest	Nama Barang Suggest	Satuan Suggest	Ubah	...
1010501001000270	PCHT Seri 3 TP Non Perso...	Lembar	2.244	10	1010501001000005	PCHT Seri 3 TP Non Perso...	Lembar	Ubah	✓

Gambar 3. Tampilan Data Harga Satuan Pita Cukai

Sumber: Modul Persediaan SAKTI

Nilai nominal pada pita cukai didasarkan pada tarif cukai HT yang tercantum dalam PMK Nomor 192/PMK.010/2022 dan persediaan pita cukai diukur berdasarkan nilai intrinsik nya sesuai yang tertera pada saat menerima transfer masuk dari Kantor Pusat DJBC. Nilai Intrinsik ini berbeda setiap tahunnya dikarenakan desain pita cukai selalu berubah setiap tahun. Nilai intrinsik tersebut yang akan dicatat sebagai saldo persediaan pita cukai. KPPBC TMP B Pekanbaru menggunakan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian persediaannya sesuai dengan PSAP 05.

Pencatatan Persediaan Pita Cukai

Proses pencatatan persediaan pita cukai menggunakan metode perpetual berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Pada metode perpetual, persediaan diakui setiap terjadi transaksi yang memengaruhi jumlah persediaan sehingga hal ini menyebabkan saldo persediaan pita cukai HT akan berubah setiap kali terjadi transaksi. Namun pada KPPBC TMP Pekanbaru, pencatatan dilakukan secara periodik sehingga posisi saldo persediaan pita cukai pada aplikasi SAKTI tidak selalu mencerminkan posisi saldo persediaan pita

cukai yang secara fisik disimpan di gudang pita cukai.

Pencatatan atas transfer masuk dilakukan berdasarkan dokumen sumber perolehan persediaan pita cukai (DPPC). Pencatatan atas penjualan atau penyerahan kepada masyarakat dilakukan berdasarkan dokumen sumber penyerahan pita cukai (CK-1). Petugas melakukan perekaman secara periodik setiap akhir bulan bersamaan dengan persediaan lainnya. Terkait jurnal koreksi, sampai dengan tahun anggaran 2022 KPPBC TMP B Pekanbaru belum pernah melakukan pencatatan atas koreksi persediaan dikarenakan saldo persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir dan neraca percobaan selalu sama.

Sejak tahun 2022, KPPBC TMP B Pekanbaru tidak lagi melakukan pencatatan atas pengusangan dan penghapusan pita cukai disebabkan perubahan kebijakan. Berdasarkan kebijakan sebelumnya, setiap akhir tahun dilakukan pengusangan kemudian penghapusan saldo pita cukai, namun sejak tahun 2022 mekanisme tersebut berubah. Selanjutnya, KPPBC TMP B Pekanbaru hanya perlu melakukan pencatatan atas transfer keluar persediaan pita cukai ke kantor pusat. Transfer keluar ini akan menyebabkan saldo persediaan pita cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru akan selalu menjadi nol pada akhir periode. Kantor pusat selanjutnya akan melakukan pengusangan dan penghapusan atas persediaan tersebut.

Pengungkapan Persediaan Pita Cukai

Pada laporan keuangan KPPBC TMP B Pekanbaru, pita cukai tidak diungkapkan secara detail di neraca maupun CaLK. Pada CaLK dimuat catatan tentang persediaan secara umum meliputi 4 kategori yaitu barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan dan persediaan lainnya. Jumlah akhir persediaan disajikan berdasarkan kategori diatas. Pada CaLK juga dimuat penjelasan terkait kondisi fisik persediaan.

Laporan keuangan KPPBC TMP B Pekanbaru disusun dan disajikan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan basis akrual, termasuk untuk persediaan pita cukai. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yang merupakan entitas pelaporan dari KPPBC TMP B Pekanbaru. Selain itu, dalam penyusunannya juga telah mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dalam lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan hasil tinjauan, laporan keuangan KPPBC TMP B Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan pada PSAP 05 yang telah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan dan kondisi persediaan. Berikut rincian saldo persediaan dan laporan mutasi persediaan KPPBC TMP B Pekanbaru pada tahun anggaran 2022:

Tabel 6. Rincian Saldo Persediaan 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian Akun	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
117111	Barang konsumsi	40.084.691	62.057.261	- 21.972.570
117112	Amunisi	25.836.850	8.644.170	17.192.680
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5.883.228	6.963.203	-1.079.975
117199	Persediaan Lainnya	3.546.131	2.677.810	868.321
	Jumlah	75.350.900	80.342.444	-4.991.544

Sumber: Laporan Keuangan KPPBC TMP Pekanbaru 2021

Tabel 7. Laporan Mutasi Persediaan per 31 Desember 2022

Saldo Awal Persediaan 01 Januari 2022	80.342.444
Mutasi Tambah	
Pembelian	101.115659
Koreksi Nilai Tambah	65.000
Transfer Masuk Online	210.051.328
Mutasi Kurang	
Habis Pakai	316.041.831
Koreksi Kuantitas Kurang	65.000
Transfer Keluar Online	116.700
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	75.350.900

Sumber: Laporan Keuangan KPPBC TMP Pekanbaru 2022

Pada CaLK tahun anggaran 2022, dijelaskan bahwa nilai persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp75.350.900 dan Rp80.342.444. Saldo persediaan selama tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 4.991.544 atau 6,21%. Persediaan pita cukai memiliki saldo Rp 0 dikarenakan telah dilakukan transfer keluar (pengembalian) ke Kantor Pusat DJBC.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

KPPBC TMP B Pekanbaru telah menerapkan kebijakan akuntansi persediaan pita cukai sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP 05, baik dalam hal definisi maupun klasifikasi persediaan pita

cukai. Pita Cukai, Materai, dan Leges diklasifikasikan sebagai Aset Lancar dengan kode akun 117121 sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengakuan perolehan atas persediaan KPPBC TMP B Pekanbaru yang berasal dari transfer masuk Kantor Pusat DJBC belum sesuai dengan PSAP 05. Ketidaksesuaian ini terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan antara Seksi Perbendaharaan dan Subbagian Umum dalam perolehan pita cukai. Sementara itu, pengakuan pengeluaran atas persediaan pita cukai HT, terjadi pada saat penyerahan/penjualan dan sebagai beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Pengukuran persediaan pita cukai HT di KPPBC TMP B Pekanbaru dinilai sebesar harga perolehan pita cukai dari hasil pengadaan di Kantor Pusat DJBC. Hal ini telah

sesuai dengan PSAP 05 dan nilai nominal diukur dengan biaya perolehan terakhir.

Pencatatan atas persediaan pita cukai telah sesuai dengan PMK Nomor 232/PMK.05/2022, namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan jurnal pengurangan yang sudah diganti pelaksanaannya dengan jurnal transfer keluar akibat adanya perubahan kebijakan. Adapun pengungkapan laporan keuangan tahunan telah sesuai dengan PSAP 05. Lebih lanjut, kebijakan akuntansi dan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi barang telah diungkapkan pada CaLK.

Saran

Sementara itu, penulis memberikan saran kepada KPPBC TMP B Pekanbaru agar melakukan penyederhanaan terhadap pengelolaan transaksi pita cukai yang dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan dan Subbagian Umum agar proses bisnis dapat lebih cepat dan efisien. Lebih lanjut, integrasi sistem informasi harus dilakukan agar pencatatan transaksi dapat dilakukan secara bersamaan dengan metode perpetual sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perhitungan fisik sebaiknya dilakukan secara bersamaan oleh Seksi Perbendaharaan dan Subbagian Umum untuk menghindari terjadinya human error.

DAFTAR PUSTAKA

- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., & Sicilia, M. (2016). Public Sector Budgeting: A European Review of Accounting and Public Management Journals. *Account Audit Account Journal*, 29(3), 491–519.
- Ariyanto, S. (2020, April). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Jurnal Valuta*, Vol. 6 No 1.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Successful qualitative research: A practical guide for beginners*. Sage Publications.
- Chasbiandani, T., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2023). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2), 99–106.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Ciesielska, M., Boström, K. W., & Öhlander, M. (2018). Observation Method.
- Cohen, S., Kaimenakis, N., & Venieris, G. (2013). Reaping The Benefits of Two Worlds: An Explanatory Study of The Cash and The Accrual Accounting Information Roles in Local Governments. *Journal of Applied Accounting Research*, Vol 14 No 2, 165-179.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Daulay, T. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–83.
- Din, M., Nasir, M., Afdalia, N., & Dharma, D. M. (2020). Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Penatausahaan Barang Persediaan Di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol 8 No 2.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020, Juli 14). *Konsep Money Follow Program dalam Penganggaran*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep-Money-Follow-Program-dalam-Penganggaran-Wujudkan-Indonesia-yang-Maju-dan-Berdaulat.html>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2, 144-159.
- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2020). *Pengantar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.

- Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum, Vol 8 No 1*.
- Herdiyana, D., & Setiabudi, M. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri. *INFO ARTHA, Volume 5 No.01, 25-44*.
- Hiebl, M. R. (2023). Literature reviews of qualitative accounting research: challenges and opportunities. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
- Ismail, Y. M., Karamoy, H., & J.Pusung, R. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akunantansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi, 16(3), 248-257*.
- Kasfari, A., & Abdullah, S. (2019). Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruial (SAIBA) Pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(2), 237-244*.
- Marwia, M. P., Mawikere, L. M., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah NO. 5 pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chsan Basoeirie Ternate: Analysis of the Implementation of Inventory Accounting Based on Statement of Government Accounting Standards NO. 5 at Ternate Regional General Hospital. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 7(3), 141-148*.
- Meilistya, M. (2018). Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa ke Masa. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Mile, A. W., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluation of the Implementation of Government Accounting Standards Statement 05 Regarding Inventory Accounting at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 5 No 2*.
- Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2018). Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government. *Australia Accounting Review, Vol 29 No 88*.
- Murniasih, E., & Mulyadi, M. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- OECD. (2019). *Revenue Statistics 2019*. Paris: OECD Publishing.
- Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prabowo, T., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in Implementations . *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 104-137*.
- Rachmawati, I. (2017). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Ratag, J., Sadikin, F. I. S., Koloay, A. M., Nangoy, S., Kasenda, N. J., & Sondakh, N. (2022). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado. *JURNAL AKUNTANSI VOKASI, 28-36*.
- Rifai, R. P., & Tinangon, J. J. (2017). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 5 No 1*.
- Sadeli, L. (2015). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Bumi Aksara.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9 No 2, 154-170*.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tight, M. (2022). *Observation: A Neglected Data Collection Method in Higher Education Research*. Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Zahirah, R., & Meini, Z. (2022). Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Aktivitas Persediaan, dan Pandemi Covid-19 Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan

- Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 16-27.
- Zawitri, S., Kurniasih, N., & Kartikawati, T. (2015). Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 24-44.
- Zelmiyanti, R. (2015). Perkembangan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Sektor Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, Vol.6, 68-72.

THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS, THE USE OF TECHNOLOGY, TAX PENALTIES, AND EDUCATIONAL BACKGROUND ON THE COMPLIANCE OF UMKM TAXPAYERS IN YOGYAKARTA

R. Andro Zyllo Nugraha^{1*}, Arief Nurrohman², Agatha Saputri³, Caesar Rosyad Achmadi⁴

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

^{2,3} Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

⁴ Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*E-mail Corresponding : androzylio@uny.ac.id

Diterima 17 Mei 2024, Disetujui 30 Mei 2024

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are very important pillars in the economy in Indonesia. MSMEs play a very important role in Tax revenue which is the main source of state revenue which has a very large and reliable role for the development of the country, especially in Indonesia. This study uses a quantitative research approach and aims to estimate and test the effect of taxation knowledge, information technology utilisation, tax penalties, and education level on MSME taxpayer compliance in the Special Region of Yogyakarta. Respondents in this study are MSME owners in the Special Region of Yogyakarta (DIY) whose businesses are still actively operating until the research time. The majority of respondents in this study are business actors in the food and beverage sector. The number of questionnaires collected was 183. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Data analysis in this study was carried out quantitatively, using smartpls management tools which represented the results and research hypotheses. Based on the test results and discussion carried out, conclusions can be drawn, namely: knowledge of tax regulations (X1), utilisation of information technology (X2), implementation of tax sanctions (X3) and level of education (X4) have an influence on the compliance of MSME taxpayers in the Special Region of Yogyakarta

Key words: MSMEs, Tax Compliance, Special Region of Yogyakarta

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM sangat berperan di pendapatan Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan diandalkan untuk pembangunan negara apalagi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengestimasi dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang usahanya masih aktif beroperasi sampai dengan waktu penelitian. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Jumlah kuisioner yang terkumpul yaitu 183. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan alat pengelolaan smartpls dimana mewakilkan hasil serta hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu: pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi perpajakan (X3) dan tingkat pendidikan (X4) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : UMKM, Kepatuhan Pajak, Daerah Istimewa Yogyakarta

INTRODUCTION

As is known, tax is one of the most important sources of state revenue in sustaining the sustainability of a country's development, especially Indonesia. This is reflected in the 2024 State Budget (APBN) where taxes are the largest contributor to state revenue, namely Rp2,309.9 T of Rp2,802.3 T or 82% of total state revenue (Ministry of Finance, 2024). Given the important role of taxes, the Directorate General of Taxes has made various strategic efforts to maximize tax collection. One of the obstacles that can hinder the effectiveness of tax collection is tax compliance. Taxpayer compliance must be applied to each individual taxpayer to pay and report taxes on time (Kusuma & Maradona, 2020).

Tax compliance is still an unresolved problem to date in Indonesia. This non-compliance is certainly a problem for the government to maximize state revenue because in general, a lot of state revenue comes from the taxation sector (Zulma, 2020). One of the potential taxpayers in Indonesia is the MSME sector, the role of MSMEs in Indonesia is reflected in the data released by the Ministry of Cooperatives and SMEs in 2019. The number of MSMEs in Indonesia reached 65,465,497 units or 99.99% while Large Enterprises (UB) reached 5,637 or 0.01%. In terms of labour absorption, MSMEs can absorb 119,562,843 workers or 96.92%. Furthermore, in terms of contribution to GDP at current prices, MSMEs are able to reach Rp9.580.763 or 60,51%. (Ministry of Cooperatives and SMEs, 2019). Therefore, this large quantity can be a good potential and

opportunity for tax revenue. However, this large potential also has enormous challenges, one of which is raising awareness of MSME taxpayers to comply with tax provisions because the contribution from the MSME sector is still relatively low, which is only 5% of the total source of tax revenue (Putra, 2020).

Based on the description above, it can be concluded that the importance of tax compliance for the community, especially MSMEs, considering that state revenue still depends on the taxation sector. Thus, researchers are interested in conducting research on 'The Effect of Knowledge of Tax Regulations, Utilisation of Information Technology, Implementation of Tax Sanctions, and Business Existence on Taxpayer Compliance in MSMEs in DIY'.

LITERATURE REVIEW

Theory of Planned Behaviour

According to the Theory of Planned Behaviour, intention is an intention that will be used by a person in a measure of behaviour and action. Intention is also a variable that causes an attitude behaviour and other variables. The concept of Theory of Planned Behaviour explains that individual behaviour is influenced by several variables including attitudes, subjective norms, and control of perceived behaviour so that the behaviour caused by an individual arises because of the intention to behave (Pratiwi & Sinaga, 2023).

The link between Theory of Planned Behaviour and this research is quite relevant to explain taxpayer behaviour in tax compliance. Someone tends to do something if they have beliefs about the results that will be obtained for

their behaviour. When going to do something, individuals will have beliefs about expectations and motivation to fulfil these expectations. This can be related to the motivation that each taxpayer has to fulfil their tax obligations. Taxpayers who think rationally are certainly aware and have the motivation to comply in paying taxes.

Knowledge of Tax Regulations

Raising taxpayer awareness can be done in various ways, one of which is providing education or knowledge about tax obligations for every Indonesian citizen. Tax knowledge owned by taxpayers is the most basic thing that must be owned by taxpayers because without knowledge of taxes it is difficult for taxpayers to carry out their tax obligations. (Soda et al., 2021). Taxation knowledge is knowledge about the tax rules that taxpayers have (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Currently, the government has also regulated taxation, especially in MSMEs with Law Number 20 of 2008, Government Regulation Number 7 of 2021, Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 3 of 2021, Permenko UKM No. 4 of 2023, and many more. In addition to issuing regulations on taxes, especially in MSMEs, the government through the Directorate General of Taxes has also made various ways to introduce taxes to MSMEs through educational portals on the official website and several other events.

Some previous studies belonging to Hertati (2021), Susyanti & Anwar (2020), Wujarso et al. (2020), Mulyati & Ismanto (2021), and Sabila & Furqon (2020) show that the higher the level of taxpayer knowledge about tax regulations, the

higher the level of tax compliance. Thus, the level of taxpayer knowledge of their tax rights and obligations can influence the taxpayer's decision to comply with applicable tax regulations. Based on previous research, it can be assumed that:

H1: Knowledge of Tax Regulations has a positive effect on Tax Compliance

Information Technology Utilisation

Another way to maximise tax revenue is the use of information technology. The Directorate General of Taxes as the manager of tax revenue makes various efforts such as utilising information technology to make it easier for taxpayers to comply with paying taxes (Annisah & Susanti, 2021). Technology is a tool created to assist individual human work in completing their tasks. The use of information technology, especially in tax administration, has caused many changes. The purpose of using information technology in taxation is to save time, be easy, and accurate. The Directorate General of Taxes implements technology-based tax services as a demand for convenience in the tax administration process such as e-filing (Djo, 2022). With the use of this technology, the Directorate General of Taxes makes it easier for taxpayers to get to know taxation in Indonesia, taxpayers can access through their respective smartphones, besides that, the Ministry of Finance's social media also makes it easier for taxpayers to pay taxes.

Several previous studies have empirically tested how the use of information technology is proven to increase tax compliance (Alfin Amrullah et al., 2021; Lestari & Farida, 2022; Pratama & Fadli, 2023; Rioni et al., 2023; Yuliani et al., 2023). Based on previous research, it shows

that the use of information technology can increase taxpayer compliance. So it can be assumed that:

H2: Information technology utilisation has a positive effect on tax compliance

Implementation of Tax Sanctions

In addition, information about tax sanctions can also be used to increase taxpayer compliance. Tax sanctions are a guarantee that the provisions of tax laws and regulations will be obeyed (Anggini et al., 2021). Tax sanctions are a form of punishment from the government to taxpayers who violate tax regulations. This form of punishment can be in the form of a fine by paying a nominal amount that has been determined by the government and in accordance with tax laws and regulations. The existence of tax sanctions is to discipline taxpayers in carrying out their obligations, namely paying taxes. That way, tax sanctions can increase taxpayer compliance in carrying out their obligations, namely paying taxes (Mumu et al., 2020). In general, the provisions regarding the provision of tax sanctions are regulated in Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP), as amended several times. Among them, through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, Law No. 7 of 2021 concerning Harmonisation of Tax Regulations (HPP) and Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The law explains that there are currently 4 sanctions, which include interest sanctions, fines, increased sanctions, and criminal sanctions.

Some previous studies belonging to Maula et al. (2020), Damanik (2021), Arta & Alfasadun (2022), Yuliatic & Fauzi (2020), and Ridhotin & Ardini (2022) show that the application of tax sanctions to increase taxpayer compliance in order to comply with existing tax norms or regulations makes taxpayers not dare to delay their tax payments for fear of being subject to sanctions from late tax payments. Based on previous research, it can be assumed that:

H3: Implementation of Tax Sanctions has a positive effect on Tax Compliance

Education Level

The last factor that drives tax compliance is the level of education of MSME owners. Ramadhan et al. (2022) explain that the level of education is a condition or stage of the level of education passed by a person by passing formal education which has been determined by the relevant institutions based on the level of development of students, the level of difficulty of teaching materials, and the way of presenting teaching materials which are then ratified by the education department. The levels of formal education consist of primary education, secondary education and higher education. In Law Article 1 No.20 Th 2003 concerning National Education defines education as a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills needed by themselves, society, nation and state. With a high level of education, taxpayers are able to think and examine those taxes are really important for the

progress and development of the nation, so that motivation will arise from within themselves to voluntarily pay taxes (Ningrum et al., 2021).

Some previous studies belonging to Sulistyowati et al. (2021), Anggraini & Pravitasari (2022), and Komala (2023) show that the higher the level of education of a person, the more obedient to the applicable tax provisions. Based on previous research, it can be assumed that:

H4: Education level has a positive effect on tax compliance

RESEARCH METHODOLOGY

This research can be classified as quantitative descriptive research. The object of this research is the Effect of Taxation Knowledge (X1), Information Technology Utilisation (X2), Implementation of Tax Sanctions (X3), and Education Level (X4) on MSME Taxpayer Compliance (Y). This study uses primary data obtained through a survey method, namely distributing questionnaires to respondents. The sampling technique applied in this study is purposive sampling, which is a sampling technique whose sampling units are selected based on certain considerations with the aim of obtaining sampling units that have the desired characteristics or criteria in sampling. The respondents surveyed in this study are MSME taxpayers, which are included in the category of

income tax imposition based on PP 46. The criteria for the taxpayers in question are as follows: 1) Individual or corporate taxpayers that do not include Permanent Establishment and 2) Receive income from business, excluding income from services in connection with independent work, with a gross turnover not exceeding IDR 4,800,000,000.00 in one fiscal year. The population in this study were MSME owners in the Special Region of Yogyakarta.

The analytical method used in this research is using Smart PLS (Partial Least Square) software for inferential statistical testing. In this study using measurement model testing on reflective constructs at the second order construct (SOC) level. The sampling technique contained in this study is convenience sampling. Before distributing questionnaires to respondents, the authors first conducted a pilot study. This stage is carried out to test whether the statements listed in the questionnaire can be understood by prospective respondents or not. The pilot study was conducted on undergraduate accounting students at Yogyakarta State University, undergraduate accounting lecturers at Yogyakarta State University, and several business people in the Special Region of Yogyakarta. In accordance with the hypothesis above, the following is the framework formed in this study:




Figure 1. Conceptual Framework

RESULTS AND DISCUSSION

In this study, there are 5 variables, namely knowledge of tax regulations, utilisation of information technology, implementation of tax sanctions, level of education, and tax compliance. The independent variables in this study are knowledge of tax regulations, utilisation of information technology, implementation of tax sanctions, level of education, while the dependent variable is tax compliance.

Descriptive Analysis

Respondents in this study are MSME owners in the Special Region of Yogyakarta (DIY) whose businesses are still actively operating up to the research time. The majority of respondents in this study are business actors in the food and

beverage sector. The number of questionnaires collected was 183.

Reliability Test

The reliability test shows a consistency test of whether the respondent answers consistently / not based on the table above the indicator explains the tax compliance variable (Y), knowledge of tax regulations (X1), utilization of information technology (X2), implementation of tax sanctions (X3) and the level of education (X4) with a Cronbach's Alpha value, rho_A, based on table 1 under Composite reliability above 0.7; while AVE is above 0.6 so that the statements in the indicator questionnaire reliably explain tax compliance (Y), knowledge of tax regulations (X1), utilization of information technology (X2), implementation of tax sanctions (X3) and education level (X4):

Tabel 1. Reliability Test

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1	0.876	0.911
X2	0.905	0.933
X3	0.895	0.920
X4	0.908	0.935
Y	0.906	0.931

Source : data processed by researchers, 2024

Validity Test

The validity test of the questionnaire was carried out in order to determine the validity of the questionnaire. Statistically the validity test tests the individual score with the total, if the correlation is above 0.6 then the indicator is valid. Based on the table, it can be seen that each

indicator has an outer loading value above 0.5 so that the statement in the indicator questionnaire is valid (valid) to explain the tax compliance variable (Y), knowledge of tax regulations (X1), utilization of information technology (X2), implementation of tax sanctions (X3) and education level (X4).

Tabel 2. Validity Test

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	0.820				
X2	0.919	0.822			
X3	0.764	0.752	0.810		
X4	0.659	0.675	0.855	0.844	

Source : data processed by researchers, 2024




Figure 2. Validity Test

Source : SmartPLS, 2024

The Effect of Knowledge of Tax Regulations on Tax Compliance (H1)

The results of this study support the conclusions of previous research related to knowledge of tax regulations belonging to Hertati (2021), Susyanti & Anwar (2020), Wujarso et al. (2020), Mulyati & Ismanto (2021), and Sabila & Furqon (2020) which state that there is a positive influence between knowledge of tax regulations on tax compliance. In this sense, an increase or decrease in tax knowledge can have an impact on the rise and fall of taxpayer compliance. This shows that if taxpayers understand and understand more about tax regulations, it will make taxpayers more obedient in paying their taxes.

Taxpayers who are equipped with good knowledge can certainly keep up with the dynamic development of tax regulations. In Indonesia, there is currently quite a lot of information available about taxation where taxpayers, especially small business actors such as MSMEs, can learn with various training provided by consultants and socialisation from the Directorate General of Taxes. In addition, taxpayers can increase tax knowledge through digital media that is widely available today and even provided free of charge through online seminars, YouTube, and tax community sites or forums to share knowledge and knowledge related to the development of tax regulations in Indonesia.

The Effect of Information Technology Utilisation on Tax Compliance (H2)

The results of this study support the conclusions of previous research related to the

second variable, namely that there is a positive influence between the use of information technology on tax compliance (Alfin Amrullah et al., 2021; Lestari & Farida, 2022; Pratama & Fadli, 2023; Rioni et al., 2023; Yuliani et al., 2023). This means that utilising information technology at this time will make it very easy for taxpayers to carry out activities such as accessing data. Through the application of information technology, reporting taxpayer tax obligations can be facilitated, so as to increase taxpayer compliance..

The Effect of Implementation of Tax Sanctions on Tax Compliance (H3)

The results of this study support the conclusions of previous research related to the implementation of tax sanctions belonging to Maula et al. (2020), Damanik (2021), Arta & Alfasadun (2022), Yuliatic & Fauzi (2020), and Ridhotin & Ardini (2022) which state that there is a positive influence between the implementation of tax sanctions on tax compliance. Tax sanctions are an effective way to prevent tax non-compliance if carried out firmly. The tax collection system that applies in Indonesia is a system that gives full trust to taxpayers to fulfil their tax obligations. However, in reality there are still taxpayers who do not fulfil their obligations. Thus, it is necessary to impose sanctions on non-compliant taxpayers. The higher or heavier the tax sanctions, it will affect the increasing compliance of taxpayers in paying taxes. Strict and burdensome sanctions are also very necessary in increasing taxpayer compliance in paying taxes where the implementation of

sanctions will have a deterrent effect on taxpayers so that they will not neglect their tax obligations..

The Effect of Education Level on Tax Compliance (H4)

The results of this study support the conclusions of previous research related to the level of education belonging to Sulistyowati et al. (2021), Anggraini & Pravitasari (2022), and Komala (2023) which state that there is a positive influence between education levels on tax compliance. In theory, education is also an appropriate means to be used as a tool to introduce knowledge about taxation, including functions, objectives, roles and so on. The higher a person's level of education, the higher the level of awareness and compliance in carrying out tax obligations, so that tax revenue by the DGT will also increase.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the test results and discussion carried out, conclusions can be drawn, namely: knowledge of tax regulations (X1), utilisation of information technology (X2), implementation of tax sanctions (X3) and level of education (X4) have an influence on the compliance of MSME taxpayers in the Special Region of Yogyakarta.

REFERENCES

- Alfin Amrullah, M., Anuar Syahdan, S., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 22(April 2019), 62–80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 6.
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarikkabupaten Sidoarjo. *JIMEA\ Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 6(1), 212–227.
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPak)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Chasbiandani, T., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2023). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2), 99-106.
- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326>
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Faaz, E. B. Q., Heriansyah, K., & Damayanti, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24-34. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1812>
- Herdyningrum, S. A., Masri, I., & Mujahidah, S. N. (2024, March). The Role Of Tax Sanctions In Moderating The Effect Of Understanding And Awareness Of Taxpayers On Taxpayer Compliance Of Small Micro And Medium Enterprises Using E-Commerce. In *The 11th*

- Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) and The 1st International Conference (Vol. 11)
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Kemenkeu. (2024). Informasi APBN 2024. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 - 2019.
- Komala, E. (2023). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Kusuma, I. G. P. A., & Maradona, A. F. (2020). Peran Intelijen Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1957. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p05>
- Lestari, N., & Farida. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022, September*, 204–214. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/777>
- Maula, C. F., Mawardi, M. C., & Hariri. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Mojokerto. *E-Jurnal Riset Akuntansi (E-JRA)*, 9(3), 62–74.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol 11 No2(2), 349–359.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Pratama, M. A., & Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 1–136.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Rianto, & Muhamad Alfian. (2022). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 100–115. <https://doi.org/10.35814/relevan.v2i2.3462>
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4830>
- Rioni, Y. S., Fachrudin, W., Damanik, D., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Desa Lau Gumba Kabupaten Karo. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3648–3645.
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Suratminingsih, Lisdawati, & Maulana Daulay, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62-83. <https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2867>
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19. *Sebatik*, 24(2), 171–177. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Yuliani, I. D., Suriyanti, L. H., & Azhari, I. P. (2023). The Influence Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Information Technology On Taxpayer Compliance With E-Commerce Users. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(3), 649–656. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERCATAT DI BEI SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Cindy Anindya Damayanti ^{1*}, Endang Etty Merawati ², Nelyumna ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.

*E-mail koresponden : 1219210023@univpancasila.ac.id

Diterima 06 September 2023, Disetujui 30 Mei 2024

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai ada tidaknya perbedaan signifikan rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas antara periode sebelum dengan periode selama pandemi Covid-19. Perusahaan-perusahaan di industri makanan dan minuman tercatat di BEI adalah perusahaan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. *Purposive sampling* yang bertujuan untuk menggambarkan pendekatan dalam memilih sampel yang akan digunakan. Penelitian ini menampilkan total 17 perusahaan berbeda sebagai partisipannya, memiliki periode observasi selama tiga tahun, dan memiliki jumlah sampel sebanyak 51 individu. Salah satu metode yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio-rasio ini akan diuji dengan *Return on Equity*, *Current Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio*. Dalam studi ini, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji t sampel dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Temuan analisis menunjukkan (1) bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio profitabilitas antara periode sebelum dan periode selama COVID-19, (2) bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas antara periode sebelum dan selama COVID-19, (3) dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio solvabilitas antara periode sebelum dan selama COVID-19.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Profitabilitas, Pandemi Covid-19, Likuiditas, Solvabilitas.

Abstract

The objective of this research is to evaluate potential changes in the profitability, liquidity, and solvency ratios during the pre-Covid-19 period compared to the Covid-19 period. Only the firms in the food and beverage sector that are currently listed on the IDX will be taken into account for inclusion in this study. The phrase "purposeful sampling" refers to the method used for selecting samples in a deliberate manner. The present research encompasses a cohort of 17 distinct organizations, with an observation period spanning three years and a sample size consisting of 51 persons. Financial ratios are a commonly used approach in the examination of financial performance. These ratios will be tested with Return on Equity, Current Ratio, and Debt to Equity Ratio. The present study included doing descriptive statistical analysis, testing for normality, and performing a paired sample t-test using Eviews 12 software. The results of the analysis suggest that (1) there is no significant difference in the profitability ratio between the period before and the period during COVID-19, (2) there is no significant difference in the liquidity ratio between the period before and during COVID-19, (3) and there is no significant difference in the solvency ratio between the period before and during COVID-19.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Financial Performance, Profitability, Liquidity, Solvency.

PENDAHULUAN

Tanggal 2 Maret 2020 merupakan tanggal masuknya pandemi covid-19 di Indonesia. Masuknya bencana ini selain mempengaruhi bidang kesehatan juga mempengaruhi bidang ekonomi yang mengakibatkan menurunnya perekonomian nasional maupun global. Dari data yang disajikan oleh BPS, pada tahun 2020 pertumbuhan PDB mengalami penerunan menjadi -2,07% dan kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,69%. Kenaikan ekonomi sebesar 3,69% diikuti dengan kenaikan pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha. Pada data, sektor manufaktur merupakan satu dari enam sektor yang terdampak pandemi sehingga pertumbuhan PDB pada tahun 2020 mengalami penurunan. Namun, dalam sektor industri pengolahan/manufaktur terdapat beberapa sub sektor perusahaan yang tetap tumbuh positif walaupun terdampak pandemi. Sub sektor yang selama pandemi covid-19 mengalami pertumbuhan positif salah satunya adalah makanan dan minuman.

Terjadi suatu kenaikan atau penurunan pertumbuhan perusahaan dapat dianalisis dari kinerja keuangannya. Bagi investor, memahami informasi terkait kinerja keuangan sangat penting karena sebagai acuan dalam langkah selanjutnya terkait dengan investasi yang akan dilakukan. Selain itu pemerintah juga berkepentingan untuk

mengetahui agar dapat menentukan pengenaan pajak terhadap perusahaan. Dengan mengetahui kinerja keuangan perusahaan juga membuat pihak-pihak berkepentingan mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang, likuiditas perusahaan, dan kemampuan untuk menghasilkan laba.

Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh Esomar dan Chritianty (2021), terdapat disparitas yang mencolok dalam pengukuran rasio profitabilitas dan solvabilitas antara periode sebelum pandemi dan periode pandemi. Berdasarkan penelitian dari Rahma, Hamudin, dan Nur (2022), variasi penting dalam penilaian rasio likuiditas telah teridentifikasi.

Untuk membandingkan bisnis manufaktur pada industri makanan dan minuman yang tercatat di BEI sebelum dan selama Covid-19, penelitian ini akan membandingkan ukuran profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitasnya. Bagaimana perbedaan nyata antara sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas, perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI?

KAJIAN TEORI

Teori Agen (*Agency Theory*)

R.A Supriyono (2018:63) mendefinisikan teori agen sebagai hubungan antara *Principal* (pemilik perusahaan) dengan manajemen

perusahaan (*Agen*). Dalam situasi ini, manajer akan diberikan kepercayaan oleh pemegang saham atau pemilik dalam mengoperasikan perusahaan secara efektif. Manajer memiliki wewenang dalam menentukan pilihan-pilihan yang mengutamakan kepentingan perusahaan sebagai salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan. Pemilik berharap manajer dapat sepenuhnya memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebagai bagian dari tanggung jawab, manajer diharuskan menginformasikan kondisi perusahaan kepada pemilik dan para pemegang saham.

Teori Sinyal

Teori sinyal mengacu pada pengumuman yang dipublikasikan dengan tujuan agar penanam modal lebih mudah untuk mengambil keputusan berinvestasi (Jogiyanto, 2013). Teori ekonomi dan keuangan dirumuskan untuk menjelaskan fenomena dimana orang dalam (*insider*) biasanya memiliki kecepatan dan keakuratan yang lebih tinggi dalam memperoleh informasi dibandingkan dengan investor eksternal. Oleh karenanya, manajer wajib memberi informasi kepada pemilik mengenai keadaan perusahaan dalam perannya masing-masing. Pengungkapan laporan keuangan memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan.

Kinerja Keuangan

Menurut Sujarweni (2017:71), kinerja kinerja keuangan merupakan hasil dari evaluasi terhadap suatu pekerjaan yang telah selesai dilakukan perusahaan yang dibandingkan dengan kriteria perusahaan yang telah ditetapkan bersama-sama. Evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan berfungsi sebagai indikator

kemampuan perusahaan guna mengelola asetnya secara efektif serta mempertahankan pertumbuhan dan potensi keuangannya. Keberhasilan finansial suatu perusahaan didukung oleh perumusan kebijakan perusahaan yang selaras dengan tujuan umum organisasi. Berikut rumus ROA sebagai representasi kinerja keuangan:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Laporan Keuangan

Kasmir (2017, 6) berpendapat bahwa laporan yang disajikan dengan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode berjalan atau periode tertentu. Investor akan merasa lebih nyaman dalam menentukan pilihan investasi bila diberikan laporan keuangan perusahaan. Organisasi diharuskan melakukan analisis terhadap akun keuangan mereka untuk mendapatkan wawasan tentang profitabilitas dan kesejahteraan finansial organisasi secara keseluruhan.

Rasio Profitabilitas

Sujarweni (2017:64) menegaskan bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan dibandingkan dengan penjualan atau aset, mengukur seberapa besar kemampuan sebuah bisnis mendapatkan laba yang berhubungan dengan penjualan, aset, pendapatan, dan modal. Ini mengukur kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan relatif terhadap penjualan, aset, pendapatan, dan modalnya. Apabila profitabilitas perusahaan rendah maka akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan serta mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. Ekspresi berikut mewakili rumus Return On Equity

(ROE), yang berfungsi sebagai metrik untuk menilai rasio profitabilitas:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}}$$

Rasio Likuiditas

Pernyataan dari Kasmir (2017:130) bahwa rasio likuiditas yang diartikan dengan rasio modal kerja adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Kemampuan suatu usaha untuk melunasi hutangnya pada saat tenggat bayar dinilai dengan menggunakan rasio likuiditas. Peningkatan kapasitas penyelesaian kewajiban yang jatuh tempo erat kaitannya dengan peningkatan rasio likuiditas. Ekspresi selanjutnya mewakili rumus untuk menghitung Rasio Lancar (CR), yang berfungsi sebagai metrik untuk menilai likuiditas.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Rasio Solvabilitas

Kasmir (2018: 151) berpendapat bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio solvabilitas adalah metrik keuangan yang menilai hubungan antara modal ekuitas yang dimiliki oleh pemilik dan modal yang diberikan oleh kreditur. Ekspresi selanjutnya adalah rumus DER, yang berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi solvabilitas:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Hipotesis

Menghasilkan keuntungan merupakan salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan. Investor akan fokus pada pendapatan perusahaan sebagai acuan pemikiran saat melakukan investasi sebagai pihak luar. Kapasitas menghasilkan laba yang buruk akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Sejumlah pelaku usaha, khususnya industri makanan dan minuman, mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya daya beli konsumen akibat Covid-19 pada tahun 2020.

Berdasarkan studi Devia dan Sapariyah yang dipublikasikan pada tahun 2021, tidak terdapat perbedaan signifikan antara rasio profitabilitas yang ditentukan berdasarkan perhitungan ROA yang dilakukan selama dan sebelum pandemi. Beda hal dengan studi Pratama, Pontoh, dan Pinatik (2021) yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada rasio profitabilitas dengan perhitungan *Return On Assets* sebelum dan pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini menggunakan perhitungan ROA.

H1: Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio profitabilitas sebelum dan selama pandemi covid-19

Rasio likuiditas mengevaluasi kinerja perusahaan guna menyelesaikan kewajibannya yang telah mencapai tenggat, baik hutang kepada perusahaan ataupun badan usaha yang bersifat eksternal terhadap organisasi. Covid-19 yang menurunkan kepercayaan konsumen dan mengakibatkan penurunan penjualan dapat berdampak pada perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya.

Hasil penelitian Ilahude, Maramis, dan Untu pada tahun 2021 menjelaskan tidak terdapatnya perbedaan signifikan pada rasio likuiditas yang diukur memakai *Current Ratio* dan *Cash Ratio* sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Sebaliknya, penelitian Sucipto (2022) menunjukkan bahwa rasio tersebut yang diukur menggunakan *Current Ratio* dan *Quick Ratio* mengalami perbedaan signifikan baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19.

H2: Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio likuiditas sebelum dan selama pandemi covid-19

Kemampuan melunasi kewajiban rentang panjang dan pendek apabila perusahaan dilikuidasi diukur menggunakan rasio solvabilitas. Pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan permintaan produk yang menyebabkan pendapatan penjualan menurun. Apabila penjualan terus menurun sedangkan kebutuhan operasional perusahaan terus meningkat maka perusahaan mungkin harus menambah hutang untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian Jati dan Jannah (2022) menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada rasio solvabilitas yang diteliti dengan *Total Debt to Asset Ratio* serta *Total Debt to Equity Ratio* sebelum dan selama pandemi covid-19. Berbeda dengan penelitian Hartati, Kalsum, dan Kosim (2022), penelitian mereka menjelaskan tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio solvabilitas yang dihitung dengan *Total Debt to Asset Ratio* dan *Total Debt to Equity Ratio* sebelum dan selama pandemi.

H3: Terdapat perbedaan signifikan terhadap rasio solvabilitas sebelum dan selama pandemicovid-19

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Mengadopsi pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi hipotesis yang dirumuskan menggunakan data numerik dan analisis statistik. Data penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data penelitian sekunder dikumpulkan dengan menggunakan situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id yang memuat catatan keuangan usaha manufaktur subsektor minuman dan makanan tahun 2019–2021. Proses perolehan sampel penelitian melalui *purposive sampling*. Metode pengelompokan sampel berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan disebut dengan *purposive sampling*. Berikut beberapa kriteria sampel penelitian:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 - 2021.
2. Memublikasikan catatan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk tahun 2019–2021.
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian.
4. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak terdampak outlier.
5. Memiliki data penelitian yang diperlukan.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Pengukuran	Skala
ROA	Laba Bersih dan Total Aset	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
ROE	Laba Bersih dan Total Modal	$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}}$	Rasio
CR	Aktiva Lancar dan Hutang Lancar	$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	Rasio
DER	Total Hutang dan Total Modal	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$	Rasio

Sumber: Data diolah, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Data Hasil Penentuan Sampel

No	Kriteria Sampel Penelitian	Total
1	Perusahaan manufaktur subbidang makanan dan minuman tercatat di BEI selama periode 2019-2021.	28
2	Tidak menerbitkan catatan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2019-2021	(2)
3	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman mengalami kerugian	(5)
4	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terkena outlier	(4)
Total perusahaan yang menjadi sampel		17
Total tahun penelitian		3
Jumlah data selama tahun penelitian		51

Sumber: Data diolah, 2023

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif ialah perhitungan yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu kumpulan data dilihat dari nilai mean, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, total, dan rentang. Mereka juga

memperhitungkan kurtosis dan skewness. Nilai maksimum, rata-rata (mean), minimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang sudah terkumpul dan diolah menggunakan Eviews 12 akan diungkapkan dengan menggunakan analisa statistik deskriptif.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Periode	Mean	Max	Min	Std. Dev
ROE	Sebelum Pandemi	0,214	1,05	0,001	0,227
	Selama Pandemi	0,156	0,41	0,02	0,091
CR	Sebelum Pandemi	2,594	8,05	1,01	1,815
	Selama Pandemi	2,392	6,16	0,82	1,40
DER	Sebelum Pandemi	0,678	1,53	0,17	0,42
	Selama Pandemi	0,772	1,46	0,23	0,423

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews, 2023


Dari tabel 3 dapat dijelaskan:

1. Sebelum merebaknya virus Covid-19, variabel ROE mempunyai rentang nilai sebagai berikut: nilai minimum sebesar 0,001, nilai maksimum sebesar 1,05, nilai mean sebesar 0,214, dan nilai standar deviasi sebesar 0,227. Sepanjang epidemi Covid-19, nilainya berkisar dari yang terendah 0,02 hingga tertinggi 0,41, dengan 0,156 sebagai mean dan 0,091 sebagai standar deviasi.
2. Nilai variabel Current Ratio (CR) sebelum terjadinya wabah Covid-19 berkisar antara 1,01 hingga 8,05, dengan mean sebesar 2,594 dan standar deviasi sebesar 1,815. Memiliki nilai minimum sebesar 0,82, nilai maksimum sebesar 6,16, nilai mean sebesar 2,392, dan nilai standar deviasi sebesar 1,40 selama pandemi Covid-19 berlangsung.

3. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, nilai variabel Debt to Equity Ratio (DER) berkisar antara 0,17 - 1,53 dengan rerata senilai 0,678 dan standar deviasi sejumlah 0,42. Kemudian pada masa pandemi Covid-19 mendapat nilai min sebesar 0,23, nilai max sebesar 1,46, nilai mean sebesar 0,772, dan standar deviasi sebesar 0,423.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017:145), tujuan uji normalitas adalah untuk menguji variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal sehingga dapat diketahui penggunaan perhitungan dalam uji hipotesis. Jikalau nilai probabilitas $> 0,05$ maka data dianggap normal; Namun jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka data tersebut dianggap tidak normal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Hasil pengolahan data *Eviews*, 2023

Sesuai dengan gambar diatas terlihat bahwa data penelitian berdistribusi normal. Hasil tersebut sesuai dengan kategori nilai probabilitas yang setelah dilakukan uji

normalitas menunjukkan angka sebesar 0,277597, sehingga probabilitas sebesar $0,277597 > \alpha$ yaitu 0,05.

Uji Hipotesis *Paired Sample T Test*

Teknik yang disebut teknik *Paired Sample T Test* digunakan untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan yang terdistribusi normal. Akan dibandingkan data sebelum dan sesudah pandemi dengan faktor-faktor diantaranya rasio

profitabilitas, likuiditas, serta solvabilitas. Berikut ini yang menjadi dasar pengambilan keputusan:

1. H₀ akan ditolak dan H₁ disetujui jika nilai probabilitasnya $< 0,05$. H₀ disetujui dan H₁ ditolak jika nilai probabilitas $> 0,05$.

Method	df	Value	Probability
t-test	32	0.974704	0.3370
Satterthwaite-Welch t-test*	20.98851	0.974704	0.3408
Anova F-test	(1, 32)	0.950049	0.3370
Welch F-test*	(1, 20.9885)	0.950049	0.3408

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance			
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	0.028305	0.028305
Within	32	0.953374	0.029793
Total	33	0.981679	0.029748

Category Statistics				
KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	17	0.213588	0.226655	0.054972
1	17	0.155882	0.090627	0.021980
All	34	0.184735	0.172476	0.029579

Gambar 2. Hasil Uji Beda *Return On Equity* (ROE)

Sumber: Hasil pengolahan data *Eviews*, 2023

Pengujian rasio profitabilitas dengan *Return On Equity* memperlihatkan tidak ada

perbedaan signifikan sesuai dengan hasil hitung probabilitas sebesar $0,3370 > \alpha$ yaitu $0,05$.

Method	df	Value	Probability
t-test	32	0.366043	0.7167
Satterthwaite-Welch t-test*	30.05924	0.366043	0.7169
Anova F-test	(1, 32)	0.133988	0.7167
Welch F-test*	(1, 30.0592)	0.133988	0.7169

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance			
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	0.352106	0.352106
Within	32	84.09279	2.627900
Total	33	84.44489	2.558936

Category Statistics				
KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	17	2.593529	1.815389	0.440296
1	17	2.390000	1.400058	0.339564
All	34	2.491765	1.599668	0.274341

Gambar 3. Hasil Uji Beda *Current Ratio* (CR)

Sumber: Hasil pengolahan data *Eviews*, 2023

Hasil perhitungan probabilitas sebesar $0,7167 > \alpha$ yaitu $0,05$ menunjukkan bahwa

tidak terdapat perbedaan signifikan antara rasio likuiditas dengan rasio lancar (CR).

Method	df	Value	Probability
t-test	32	-0.655140	0.5171
Satterthwaite-Welch t-test*	31.99918	-0.655140	0.5171
Anova F-test	(1, 32)	0.429209	0.5171
Welch F-test*	(1, 31.9992)	0.429209	0.5171

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance			
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	0.076238	0.076238
Within	32	5.684000	0.177625
Total	33	5.760238	0.174553

Category Statistics				
KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	17	0.678235	0.420390	0.101960
1	17	0.772941	0.422519	0.102476
All	34	0.725588	0.417795	0.071651

Gambar 4. Hasil Uji Beda *Debt to Equity Ratio* (DER)

Sumber: Hasil pengolahan data Eviews, 2023

Pengujian rasio solvabilitas dengan *DER* memperlihatkan tidak ada perbedaan signifikan sesuai dengan hasil hitung probabilitas sebesar $0,5171 > \alpha$ yaitu 0,05.

Pembahasan

1. Rasio Profitabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan probabilitas sebesar $0,3370 > \alpha$ atau 0,05, pengujian rasio profitabilitas dengan *Return On Equity* tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pendapatan subsektor ini mengalami penurunan akibat turunnya daya beli yang berdampak pada beberapa perusahaan, namun tidak sampai menimbulkan kerugian. Subsektor ini tetap menjadi salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan positif selama pandemi, meskipun daya beli sejumlah pelaku usaha mengalami penurunan (Indoanalisis, 2020). Kurangnya perbedaan yang terlihat kemungkinan besar disebabkan oleh keefektifan dan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya operasional untuk menghindari

kerugian namun tetap menghasilkan keuntungan. Hal ini menjelaskan mengapa usaha subsektor makanan dan minuman belum terkena dampak signifikan akibat wabah Covid-19 dan mengapa subsektor ini masih bisa berkembang.

Temuan pengujian ini menguatkan temuan Ilahude, Maramis, dan Untu (2021), Jati W. A. dan Jannah W. (2022), yang tidak menemukan perbedaan signifikan antara rasio profitabilitas sebelum dan selama pandemic covid-19. Selain itu, penelitian Hartati, Kalsum, dan Kosim (2022) menampakan bahwasanya rasio profitabilitas tidak berbeda signifikan.

2. Rasio Likuiditas

Hasil perhitungan probabilitas sebesar $0,7167 > \alpha$ atau 0,05 menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan signifikan. Tidak ada perbedaan yang mencolok karena pelaku usaha subsektor makanan dan minuman mampu menjalankan tugasnya baik sebelum maupun pada saat

wabah Covid-19. Suatu perusahaan dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik jika nilai rata-rata Current Ratio (CR) lebih besar dari 1, selama aset lancarnya masih mampu membayar kewajiban lancarnya.

Hasil uji ini selaras dengan penelitian Esomar dan Christiatty (2021) yang menemukan tidak ada variansi yang cukup besar pada rasio likuiditas. Kedua, analisis Hartati, Kalsum, dan Kosim (2022) menunjukkan bahwa belum terjadi pergeseran rasio likuiditas yang signifikan dengan membandingkan Current Ratio dan Quick Ratio.

3. Rasio Solvabilitas

Hasil perhitungan probabilitas sebesar $0,5171 > \alpha$ atau $0,05$ menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan. Tidak ada perubahan yang terlihat karena pelaku usaha subsektor makanan dan minuman mampu memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya baik sebelum maupun pada saat pandemi Covid. Karena aset perusahaan tidak didanai oleh utang, maka nilai rata-rata yang lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa bisnis tersebut dalam kondisi baik.

Hasil pengujian ini menguatkan penelitian Tjhin dan Latjandu (2022) yang tidak menemukan adanya perbedaan signifikan pada rasio solvabilitas. Kemudian, dengan membandingkan *Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*, penelitian Indiraswari (2022) juga

menunjukkan bahwasanya perbedaan tidak signifikan pada rasio solvabilitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menganalisis rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman baik sebelum maupun pada saat pandemi COVID pada tahun 2019–2021. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan temuan investigasi adalah:

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio profitabilitas perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman sebelum dan selama pandemi Covid-19.
2. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio likuiditas perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman sebelum dan selama pandemi Covid-19.
3. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio solvabilitas perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Saran

Bagi peneliti mendatang diharapkan dapat menambahkan periode penelitian, baik penambahan sebelum pandemi maupun selama pandemi. Selain itu, menjadikan perusahaan manufaktur sub sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan yang baik selama pandemi sebagai subjek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, T. J. (2013). *The Value of Debt: How to Manage Both Sides of a Balance Sheet to*

- Maximize Wealth : the Value of Debt. John Wiley and Sons Inc.
- Aprilya, C., & Setiawan, T. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Structure dan Financial Performance (Studi pada perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 2015-2019). Relevan: Jurnal Riset Akuntansi, 1(2), 113-122.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*. 30 Oktober 2022. www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021*. 30 Oktober 2022. www.bps.go.id.
- Badzlina, D., Amyulianthy, R., & Munira, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2014-2018). Relevan: Jurnal Riset Akuntansi, 1(1), 12-23.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Essentials of Financial Management* (11ed.). (A. A. Y, Penerj.) Jakarta: Salemba Empat.
- Bursa Efek Indonesia. www.idx.co.id
- Covid19. <https://covid19.go.id/id>
- Devia, E. & Sapariyah, R. (2021). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Vol.9, No.1, (2022)*. 1-9
- Esomar, M., & Chritianty, R. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Jasa di BEI. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Vol.7, No.2, (2021)*. 227-233
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartati, S., Ummi Kalsum, & Belliwati K. (2021). Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar Di BEI. *Journal Of Management Vol.15 No.2, (2022)*. 137-155
- Ilahude, P., Joubert Barends M., & Victoria Neisye U. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI. *Jurnal EMBA Vol.9 No.4, (2021)*. 1144-1152
- Indiraswari, S. & Rahmayanti, N. (2022). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi di BEI Sebelum Pandemi dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol.9, No.1, (2022)*, 21-36.
- Indra Satria, Mukri, C., & Djamil, A. (2022). Kinerja Arus Kas Perusahaan Sektor Transportasi dalam Masa Pengendalian Pandemi Covid-19. Relevan: Jurnal Riset Akuntansi, 3(1), 1-15.
- Indoanalisis. (2020). Pertumbuhan Industri di Sektor Manufaktur, Semester 1 2020. 13 Oktober 2022. <https://indoanalisis.co.id/pertumbuhan-industri-di-sektor-manufaktur-semester-1-2020/>
- Jati, A. & Jannah, W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol.5, No.1, (2022)*, 34-46.
- Jogiyanto. (2013) Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi ketujuh. Yogyakarta : BPF.
- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawir, S. (2012). "Analisis Informasi Keuangan". Yogyakarta : Liberty.
- Nida, H., & Najib, M. (2023). Analisis Prediksi Financial Distress dengan Menggunakan Metode Altman (Z-Score) pada PT. Waskita Karya Tbk. Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. Relevan: Jurnal Riset Akuntansi, 3(2), 118-130
- Pratama, E. H., Winston P., & Sherly P. (2021). Analisis Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.16 No.2, (2021)*. 111-118
- Rahma, W., Nurul Izza H., & Muh. Nur. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Perhotelan di Bursa Efek Indonesia. *Journal*

- Of Management & Business Vol.4 No.3, (2022). 75-85*
- Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta : Erlangga,.
- Sakdiah, H. & Handayani, A. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan dan Harga Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI. *Borneo Student Research Vol.3, No.3, (2022), 3019-3026.*
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, W.V. (2017). Manajemen Keuangan Dalam Analisis Laporan Keuangan. Makasar: Pustaka Baru Press.
- Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: Gadjah Mada 72 University Press.
- Tasya Andriani,& Dahlia, L. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Perusahaan pada Perusahaan ICT di Jakarta. *Relevan: Jurnal Riset Akuntansi, 4(1), 62-78*
- Tjhin, F., & Latjandu, L. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Vol.17, No.4, (2022). 259-268.*

